

**BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI DAN
KDRT TERHADAP ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2004 DAN FIKIH ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

BENI MURDANI

NIM/NIMKO: 181011096/85810418096

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Murdani

Tempat, Tanggal lahir : Otak Lendang, 10 November 1990

NIM/NIMKO : 181011096/85810418096

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Dzulhijjah 1443 H

28 Juli 2022 M

Penulis,

BeniMurdani

NIM/NIMKO: 181011096/85810418096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami dan KDRT Terhadap Istri dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Fikih Islam”** disusun oleh **Beni Murdani**, NIM/NIMKO: **181011096/85810418096**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H

16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Rahmad Badani, Lc., M.A.

Munaqisy II : Syandri, Lc., M.Ag

Pembimbing I : Mukran H Usman Lc., M.H.I.

Pembimbing II : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Dan Fikih Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar.

3. Ustadz Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar dan pembimbing II penulis.
4. Ustadz Mukran H.Usman, LC., M.H.I selaku pembimbing I penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Ustadz Siswanto Selaku Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kab.Morowali Prov. Sulawesi Tengah.
8. Kepada murabbi kami Ustadz Dr. Rustam Koly, LC., M.A. dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Sudirman Salik dan Ibu Munirah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Bapak dan Ibu mertua kami yaitu, Bapak Hasan 'Alimu Dan Ibu Du'iyah Mauludin yang juga turut membantu ekonomi kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta Istri tercinta kami Umi Kalsum, S.Pd.I, yang selalu sabar dan tabah membersamai dan mendampingi kami dalam

menuntut ‘Ilmu. Tak luput Teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menempuh pendidikan. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

10. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar , 28 Dzulhijjah 1443 H
28 Juli, 2022 M



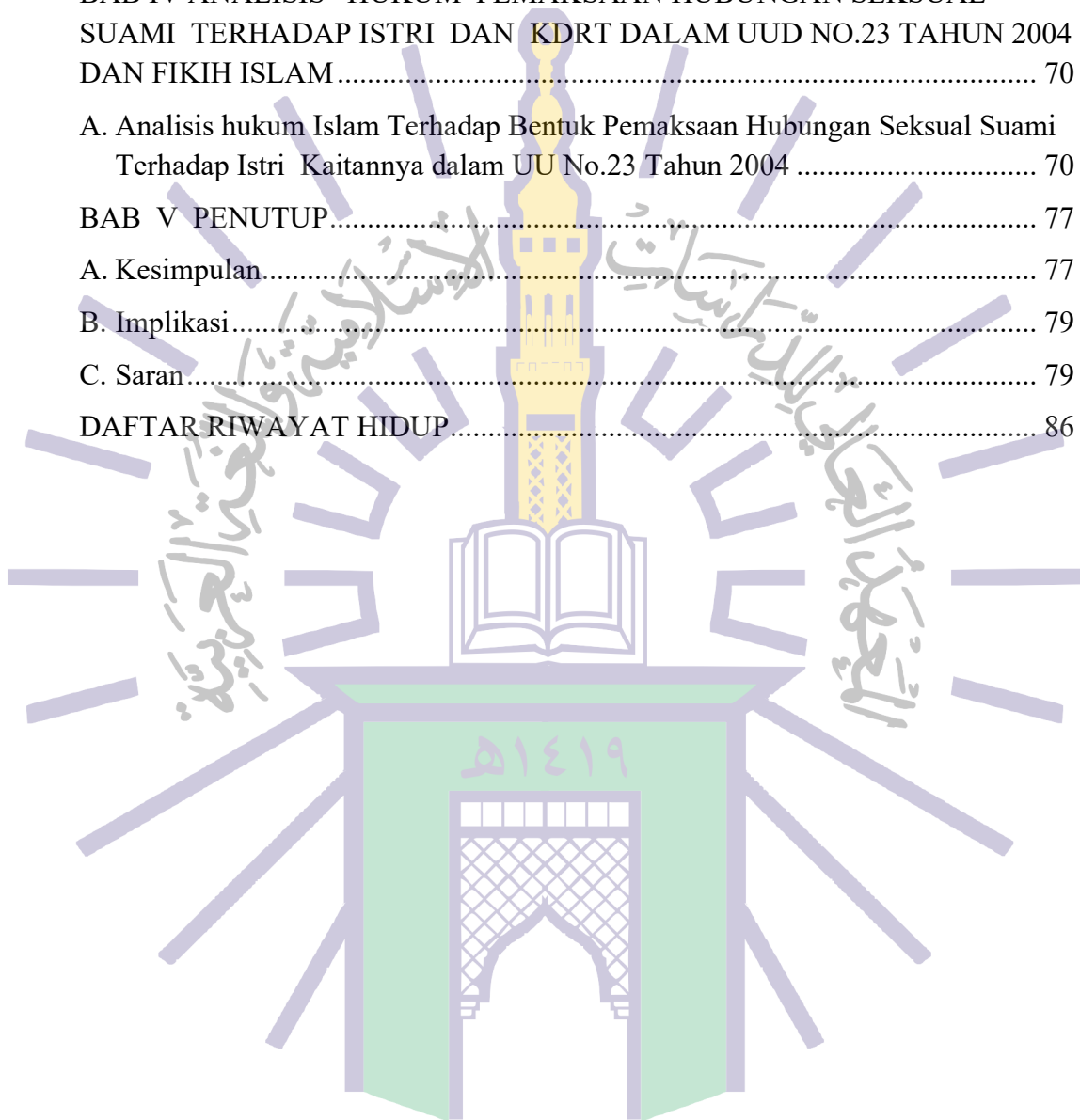
Beni Murdani

NIM/NIMKO: 181011096/85810418096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka.....	8
1. Referensi Penelitian.....	9
2. Penelitian terdahulu.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	14
F. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	17
A. Pengertian KDRT Menurut UUD No. 23 Tahun 2004	17
1. Pengertian KDRT	17
2. Kekerasan dan Seksual.....	17
B. Pasal-pasal Kekerasan seksual dalam Undang-undang P-KDRT	22
C. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif fikh	24
D. Relasi Suami Istri	42
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI PIDANA PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DAN KDRT DALAM UUD NO.23 TAHUN 2004 DAN FIKIH ISLAM.....	58

A. Perlindungan Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Dan KDRT Terhadap Istri Perspektif Fikih.....	58
B. Sanksi Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Dan KDRT UU No.23 Tahun 2004.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DAN KDRT DALAM UUD NO.23 TAHUN 2004 DAN FIKIH ISLAM.....	
A. Analisis hukum Islam Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Kaitannya dalam UU No.23 Tahun 2004	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Implikasi.....	79
C. Saran.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn al-Khaṭṭāb رضي الله عنه.

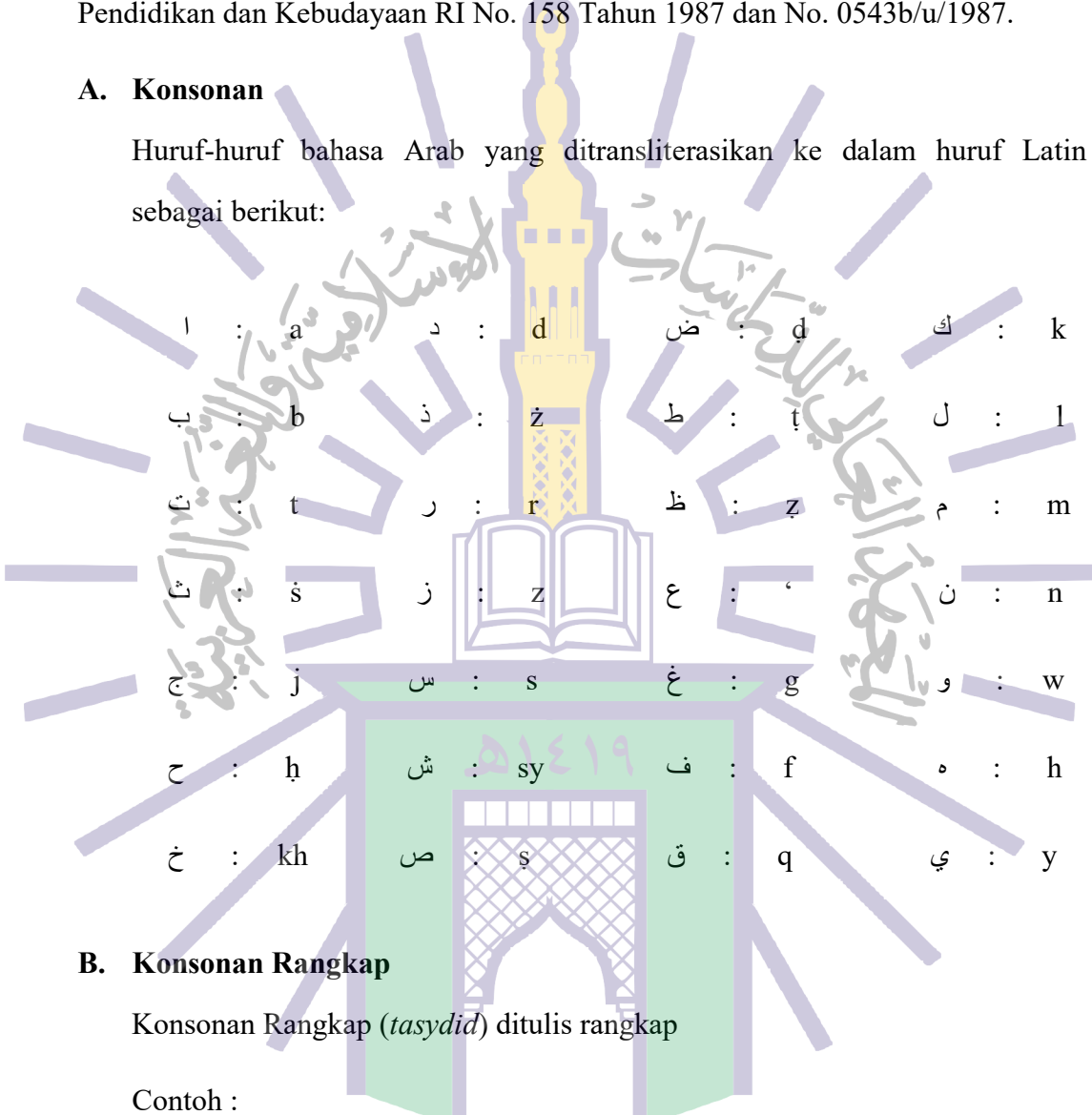
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	" " "	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>		ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>		ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِيْ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اُوْ (fathah dan waw) “au”

Contoh : هَوْلٌ = ḥaula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = raḥīm
(ḍammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة ?Makkah al-Mukarramah
" الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān
إتِّحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

C. Lafẓ al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله

ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله

ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa Ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = Al-Qur’an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ... / ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Beni Murdani
NIM : 181011096/85810418096
Judul : Bentuk Pemaksaan Hubungan seksual Suami Dan KDRT Terhadap Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Fikih Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk, Perlindungan, hukum pemaksaan hubungan seksual suami dan KDRT terhadap istri dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 dan fikih Islam. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana bentuk permasalahan seksual suami dan KDRT terhadap istri, Kedua, Perlindungan hukum pemaksaan seksual suami dan KDR terhadap istri dalam pandangan fikih Islam dan UU No.23 tahun 2004. Ketiga, Hukum pemaksaan seksual suami dan KDRT terhadap istri kaitannya dengan UU No.23 tahun 2004

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pertama, Bentuk-bentuk Pemaksaan seksual dan KDRT terhadap istri diantaranya adalah seperti kebiasaan yang buruk ketika merobek keperawanan dan melakukan kekerasan dalam berhubungan intim, memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pada waktu yang terlarang (diharamkan): yaitu menyetubuhi istri dari dubur (anus), menyetubuhi istri pada saat haidh, memaksa pasangan menelan sperma, berbicara kasar dan ketus terhadap istri, menghina dan melecehkan nasab istri, mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dibenarkan dan seterusnya. Kedua merujuk pada Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi saw adalah menurut hukum Islam segala bentuk perbuatan KDRT dan Pemaksaan kekerasan seksual terhadap istri adalah suatu bentuk penyimpangan, kezhaliman dan bahkan terjatuh pada dosa besar. Adapun kaitannya dengan UU No.23 tahun 2004, pada rumusan pasal 5,6,7,8 masih kontroversial karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, penentangannya itu dapat dilihat dari Qs. an-Nisa:34. Ketiga Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual suami terhadap istri KDRT menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami Istri ketika akad nikah (Sighat ta'liq talaq) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khulu'), Sedangkan perlindungan hukum pada UU No.23 tahun 2004, yakni pada pasal-pasal pidana KDRT pasal 16, 44, dan 45.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karunia Allah swt dan anugrah-Nya kepada manusia ialah dengan disyariatkan-Nya pernikahan untuk mereka dan menjadikan cara berkembang biak mereka melalui cara yang mulia, teratur, terpelihara lagi terlindungi, agar air tidak bercampur dan nasab menjadi tersamar, berbeda dengan cara berkembang biaknya hewan dan binatang ternak.

Wanita dalam pandangan Islam, tidak dinilai sebagaimana menurut kalangan lain, sebagai najis yang harus dijauhi. Tetapi, mengangkat wanita hingga kepuncak kemuliaan, dan menilai pernikahan sebagai nikmat Allah swt. atas para hamba-Nya.

Allah swt. berfirman, mensifati Rasul dan memuji mereka. Dalam Q.S. Al-Rad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah swt. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”¹

Allah swt. memuji para kekasih-Nya bahwa mereka memohon keturunan kepada Allah dalam do'a mereka. Dia berfirman dalam Q.S. al-Furqan/25: 74.

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet, I; Bandung: Cordoba 2021), h. 254

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²

Setiap kita harus mengetahui bahwa pernikahan adalah salah satu nikmat Allah swt. Oleh karenanya, setiap hamba berkewajiban untuk mensyukuri nikmat ini dan tidak mengingkarinya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim dalam kitab sahihnya, dari Abū Hurairah ra. secara *marfu'*:

فَيَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَمْ أَكْرَمْكَ وَأَسَوِّدْكَ وَأَزْوَجَكَ وَأَسَحِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذْرَكَ تَرَاسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيُّ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي. (رواه مسلم)³

Artinya:

“Ketika hamba bertemu Rabb-Nya, maka Allah bertanya:”Bukanlah Aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan kuda dan unta untukmu, dan membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian? Ia menjawab: ”Benar wahai Rabb-ku. Allah bertanya: Apakah engkau menyangka bahwa engkau akan berjumpa dengan-ku? ‘Tidak. Allah berfirman: Aku melalaikan (melupakan)mu sebagaimana kau melalaikan (melupakan)-Ku.

Karena pentingnya masalah pernikahan dalam Islam, dan pentingnya pernikahan bagi setiap pemuda dan pemudi, yang dengannya masyarakat dibina serta kebaikan dan kerusakannya terletak pada keduanya.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet, I; Bandung: Cordoba 2021), h. 366

³Abū Ḥusāin Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Beirūt: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), h. 1090.

Perkawinan merupakan satu jalan yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Allah Swt. befirma dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Di dalam Ayat ini Allah swt. menjadikan istri sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang harus dijaga. Ia adalah salah satu nikmat-Nya yang wajib disyukuri, Sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Karena Allah swt. memerintahkan kepada kita untuk mengikuti perintah-perintah Nabi saw, yaitu dalam firman-Nya Q.S. Al-Nisā/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

Dalam hadis Abū Huraīrah ra. Nabi saw. bersabda tentang berbuat baik kepada wanita.

⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet, I; Bandung: Cordoba 2021), h. 406

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ (رواه مسلم)⁶

Artinya:

“Wanita itu seperti tulang rusuk, Jika engkau luruskan (tegak-kan), engkau mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau akan bersenang-senang dengannya, sedang didalamnya ada kebengkokan.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ (رواه ابن ماجه)⁷

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku mengkhawatirkan hak dua orang yang lemah: anak yatim dan wanita.”

Demikianlah bagaimana Islam memuliakan wanita dan berbuat baik terhadapnya, dengannya pula ditegakkannya Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri. Serta hidup damai dalam rumah tangga, adalah sesuatu yang sangat pasti diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Abū Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghāmīdī menjelaskan dalam kitab “*Al-Unfu al-Usarī*” bahwa Kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam bentuknya, hampir kita dengar dan lihat setiap hari di berbagai media cetak maupun elektronik. Bahkan tidak jarang ditemukan terjadi disekitar kita, mulai dari yang skala besar dan luas, hingga yang skala kecil dan sempit. Dari tingkat masyarakat, hingga unit terkecilnya, yakni keluarga, dan orang-orang paling dekat sekalipun. Islam datang membawa misi *rahmatan lil ‘alamin*, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu berarti berupaya menghilangkan kekerasan dalam setiap tingkatannya. Kekerasan sendiri tidak termasuk yang diusung oleh misi Islam tersebut. Dengan demikian Islam datang dengan akar katanya yang bermakna ‘kedamaian’, berhakikat anti kekerasan. Apalagi kekerasan yang terjadi

⁶Abū Ḥusain Muṣṭafī ibn al-Hajāj al-Qusayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muṣṭafī*, h. 1468.

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (beirūt: dār Iḥyā al-qutub al-‘Arabiyah), h. 1213.

dilingkup paling fundamental dalam sebuah komunitas sosial, yakni keluarga, dan lebih spesifik lagi, di dalam sebuah rumah tangga, dengan berbagai individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Kehidupan rumah tangga memang tidak selalu berjalan dengan mulus dan tenang. Adakala bahagia, pada suatu saat timbul riak-riak kecil yang membuat keharmonisan keluarga terganggu. Mulai yang riaknya kecil, hingga besar. Dan sering kali, ketika riak itu muncul, bukan akal sehat dan hati nurani yang dijadikan sandaran, melainkan hawa nafsu yang kemudian menyulut terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kekerasan ini, yang banyak terjadi adalah istri (perempuan) menjadi korban, karena secara fisik, pemikiran, dan mental, ia lemah. Meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian terjadi. Acapkali sikap tegas suami (laki-laki) dalam lingkup sebagai kepala rumah tangga sering di artikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga bagi istri (perempuan).⁸

Sebagai salah satu contoh bahwa suami cemburu terhadap kemaksiatan yang dilakukan sang istri, sehingga menasehatinya dengan tegas. Demikian, kewajiban suami dalam menjaga anggota keluarga dalam kehidupan berumah tangga. Olehnya, dalam Islam hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak yang sama, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri.⁹

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah dijelaskan aturannya secara jelas, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

⁸Abū Hamzah ‘Abdul Lathīf Al-Ghāmīdī, *Al-‘Unfu al-Usarī*, (Jeddah: cet 1 Kindah Lil I’lām Wan Nasyr, 2008), h, 1

⁹Majdi ibn Manshur ibn sayyid al-Syuri “*Tuhfah al ‘Urusain*” , (Mesir : Maktabah al-Ilm 2017), h, 184

bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam pasal 1 dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Dalam undang-undang KDRT Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Pada kenyataannya UU No.23 Tahun 2004 tentang P-KDRT dianggap bentuk intimidasi bagi sebagian orang, karena diaturnya hal privat mereka keranah publik. Bahwa rumah tangga adalah bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah swt, di antara kedua pasangan suami-istri memiliki ikatan yang kuat, keduanya membangun relasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama yaitu bahagia di dunia maupun di akhirat.

Berangkat dari problematika sosial inilah, Peneliti mencoba mengkaji ulang dalam Fikih Islam tentang beragam bentuk pemaksaan Seksual dan KDRT yang dikategorikan menyimpang dalam pandangan Islam kaitannya dengan UU No.23 tahun 2004, Agar tidak ada lagi terdapat penyimpangan paham masyarakat tentang hukum yang kesannya kurang memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri, dengan demikian menyikapinya bukanlah dengan perasan dan akal manusia yang terbatas, adil

¹⁰Nanda yunisa,"UU R.I. NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, (Jakarta: Permata pres, 2014), h. 2

¹¹ Bambang Kesowo, *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Di undangkan di Jakarta 2004)

dalam melihat setiap problematika dalam berumah tangga, sehingga tidak mudah menghukumi setiap bentuk pemaksaan seksual dalam rumah tangga tersebut terjadi penyimpangan yang berakibat fatal. Baik perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, akan tetapi yang dilihat apakah perbuatan tersebut melanggar hukum Allah swt atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam bagaimana fikih Islam, memandang serius tentang penyimpangan bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan KDRT dalam berumah tangga, dan kaitannya dengan UU No.23 Tahun 2004, mengingat kebutuhan manusia terhadap Seks dan pergaulan yang baik sangat penting bagi kehidupan berumah tangga, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI DAN KDRT TERHADAP ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DAN FIKIH ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami dan KDRT terhadap istri !
2. Bagaimana perlindungan hukum dan sanksi pidana Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap Istri dan KDRT UU No.23 tahun 2004 dan fikih Islam!
3. Analisis hukum Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dan UU No.23 tahun 2004 fikih Islam!

C. Pengertian Judul

1. **Bentuk Pemaksaan:** Praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan baik melalui tindakan fisik atau psikis dengan menggunakan ancaman atau bentuk lain yang bersifat wujud, tampak atau gambaran.¹²

2. **Hubungan Seksual:** Perkara antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan berhubungan atau melakukan persetubuhan.¹³

3. **UU NO .23 Tahun 2004:** Di dalam Bab 1 pasal 1 Undang-undang RI NO.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berarti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

4. **Fikih Islam:** Ilmu tentang hukum Islam¹⁵

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperkuat keabsahan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber autentik yang bisa menjadi bahan rujukan. Olehnya, peneliti mengkaji referensi dari beberapa kitab dari para ulama dan penelitian terdahulu, diantaranya:

¹²Kamus Pusat Bahasa, KBI, (Jakarta:Pusat Bahasa , 2008), h. 1287

¹³Kamus Pusat Bahasa, KBI, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 1589

¹⁴Sofia Hardani dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Riau: PSW UIN Sultan syarif Kasim, 2010) h.156

¹⁵ Kamus Pusat Bahasa, KBI, (Jakarta:Pusat Bahasa , 2008), h. 409

1. Referensi Penelitian

- a. Buku Berjudul “*Al- ‘unfu al-Usari* ” yang ditulis oleh Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi. Buku ini membahas tentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang terjadi di lingkup paling fundamental dalam sebuah komunitas sosial, yakni keluarga, dan lebih spesifik lagi di dalam sebuah lingkup rumah tangga, dengan berbagai individu yang saling berinteraksi dan bagaimana Islam menjelaskan tentang persoalan tersebut.¹⁶ Sehingga peneliti menjadikan buku ini salah satu referensi utama dalam penelitian.
- b. Buku berjudul “*Tuhfatul ‘urusain* “ yang ditulis oleh Majdi bin Mansur bin sayyid asy-syuri, Buku ini juga membahas tentang sebuah solusi yang mencakup seluruh segi kehidupan wanita, yang akan membawa kaum wanita ketempat terhormat, agar terhindar dari berbagai fitnah dan jurang kehinaan. Membahas wanita dalam posisinya sebagai makhluk individu dan social dengan menggunakan perbandingan dengan pendapat-pendapat para *fuqaha* (Ahli fikih).¹⁷
- c. Buku berjudul ‘*Isyaratun Nisaa’ Minal alif ilal yaa’*’ yang ditulis oleh Abū Ḥafsh Usamah bin kamal bin ‘Abdir Razzaq.¹⁸ Buku ini membahas kaidah-kaidah fikih nikah dari A-Z secara ringkas, padat, dan jelas. Kitab ini memuat hukum-hukum yang sangat diperlukan dalam pernikahan, dan secara spesifik disini adalah tentang seputar hak-hak dan kewajiban Suami dan Istri.¹⁹
- d. Buku berjudul “Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Abu Umar basyir. Buku ini membahas tentang berbagai

¹⁶Abu Hamzah ‘Abdul Lathif Al-Ghamidi, *Al- ‘Unfu al-Usari*, h. 31

¹⁷Majdi ibn Manshur ibn sayyid asy-syuri “*Tuhfah al ‘urusain*” h. 219

¹⁸Usamah ibn Kamal ibn ‘Abdir Razzaq, *Isyaratun Nisā minal Alif ilal yā* , (Riyadh: cet 1; Dārul wathan, 1819), h, 317

¹⁹Abu Hafs Usamah ibn Kamal, ‘*Isyaratun Nisā minal Alif ilal yā*, h. 7

probelamantika hidup berumah tangga, yang bertujuan mendidik umat , mengajarkan adab dan etika berhubungan intim antara suami istri sesuai syari'at Islam.²⁰ Sehingga buku ini juga menjadi referensi kami dalam penelitian.

- e. Buku berjudul “Kekerasan Seksual Pada Perempuan” yang ditulis oleh Sumy Hastry Purwanti. Buku ini yang membahas tentang kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak dialami oleh kelompok rentan, khususnya perempuan.²¹ Salah satu fokus utama yang peneliti ambil sebagai rujukan adalah tentang kekerasan seksual pada perempuan.
- f. Buku berjudul Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditulis oleh Nanda Yunisa.²² Buku ini yang menuliskan tentang UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga No.23 Tahun 2004. Sehingga buku ini juga menjadi fokus utama dalam penelitian.
- g. Buku berjudul Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 yang ditulis oleh Bambang Kesowo. Buku ini yang menuliskan tentang UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga No.23 Tahun 2004 yakni tentang pasal-pasal dan sanksi pidana. Sehingga buku ini juga menjadi fokus utama dalam penelitian.

²⁰Abu umar basyir, *Panduan berhubungan intim dalam perspektif Islam*, (Sukoharjo : Rumah Dzikir, 2006)

²¹ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan seksual pada perempuan*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), h. 4

²² Nanda Yunisa, *UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga* (Jakarta: Permata pres 2014), h.2

- h. Buku berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi* yang ditulis oleh M.Anwar Rachman.²³ Buku ini membahas tentang dasar-dasar dan tujuan perkawinan. Sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No. 1/1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

2. Penelitian terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul *Tindakan pemerkosaan suami terhadap istri (marital rape) dalam tinjauan hukum Islam*, dan UUD No.23 tahun 2004 tentang P-KDRT yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho Mahasiswa Institut Agama, Negeri Ponorogo, 2020. Penelitian ini menyimpulkan, Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan bentuk Marital Rape seperti pemaksaan hubungan Seksual ketika istri sedang haid/menstruasi, pemaksaan melakukan anal ataupun oral seks dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki (suami) terhadap istrinya adalah merupakan bagian dari cara laki-laki mengepresikan maskulinnya sebagai pribadi yang kuat dan punya otoritas kekuasaan dalam bentuk kemampuan mendominasi dan mengendalikan orang lain.²⁴ Adapun penelitian yang akan peneliti bahas pada tulisan ini adalah bukan hanya bentuk pemaksaan kekerasan seksual saat menstruasi namun juga bentuk-bentuk kekerasan dalam berhubungan intim,

²³Anwar Rachman S.H.dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta:Prenamedia Grup 2020), h, 71-73

²⁴Muhammad Rasyid Ridho, *Tindakan Pemerkosaan Suami terhadap Istri (marital rape) dalam tinjauan hukum Islam, dan UUD NO.23 tahun 2004 tentang P-KDRT*. (Ponorogo:Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 2020), h, 4

dan segala bentuk pemaksaan baik fisik maupun psikis untuk memenuhi kebutuhan biologis suami pada waktu terlarang.

- b. Skripsi yang berjudul Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam ditulis oleh Abuadinsyah Mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum di Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam tulisan ini lebih spesifik membahas tindak pidana(analisis putusan hakim no perkara:51/Pid.Sus/2016/PNBKj).²⁵ Adapun penelitian yang penulis bahas pada tulisan ini adalah sanksi hukum pidana dan perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan seksual dan KDRT UU No.23 Tahun 2004 dan menurut fikih Islam.
- c. Skripsi yang berjudul Regulasi kekerasan dalam rumah tangga dan pola pendidikan terhadap Istri yang Nusyudz menurut hukum Islam oleh Nur Apriani Mahasiswi Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya, ada beberapa Faktor dan penyebab kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah karena seorang Istri nusyudz terhadap suami dan begitupula sebaliknya. Nusyudz adalah kedurhakaan istri atau kekasaran suami. Sikap tidak peduli, dan menolak permintaan suami dalam melakukan hubungan seksual adalah bagian dari kedurhakaan terhadap suami. Seorang Istri tidak bersolek ketika berada dihadapan suami.²⁶ Adapun penelitian yang akan peneliti bahas pada tulisan ini adalah Kekerasan seksual suami terhadap istri dan KDRT terhadap Nusyudznya Istri dalam pandangan Islam kaitannya dengan UUD no.23 tahun 2004.

²⁵Abudiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri 2018), h, 8

²⁶ Nur Apriani, *Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pola Pendidikan Terhadap Istri yang Nusyudz Menurut Hukum Islam*, (Makassar:UIN Alauddin Makassar 2011), h, 27

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah Penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi. Dan penelitian kualitatif ini hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dikatakan penelitian deskriptif karena didalam penjelasannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat obyek hukum ialah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan berdasarkan al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data kepustakaan (*Library research*). Library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, atau dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat. dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

²⁷Salim, syahrums, *metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Citapustaka media, 2012), h, 41

²⁸Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN, 2020), h. 19

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah kekerasan suami terhadap istri terutama yang berkaitan dengan seksual dan KDRT.

Adapun beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber yang menjadi rujukan utama, seperti al-Qur'an dan hadis, buku-buku, para ulama, Undang-undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah tentang peraturan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif hukum Islam dan UU no.23 tahun 2004.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, merupakan bahan-bahan karya tulis berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan maupun keautentikannya. Atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan mengenai dasar hukum tentang pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami atas Istri dalam perundang undangan dan Fikih Islam, Kemudian bahan yang didapatkan atau yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara

mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian di analisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.²⁹

Disamping menggunakan metode deskriptif kualitatif peneliti juga menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau sekedar penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkenaan dengan penelitian peneliti.

F. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap Istri dan KDRT!
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan sanksi pidana pemaksaan seksual suami terhadap istri dan KDRT UU No.23 Tahun 2004 dan Fikih Islam
- c. Untuk mengetahui hukum pemaksaan seksual suami terhadap istri dan KDRT menurut fikih Islam kaitannya dengan UU no.23 tahun 2004!

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹Rifa'I Abu bakar, *Pengantar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021), h, 12

a. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya. Utamanya bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan para alumni, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Ummat, sekaligus petunjuk praktis bagi para Mahasiswa yang menggeluti Ilmu-ilmu Islam, khususnya bidang Hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian KDRT Menurut UUD No. 23 Tahun 2004

1. Pengertian KDRT

KDRT terhadap Istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, Psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selesai itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan Istri.

Dalam UUD No.23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah *setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*¹

2. Kekerasan dan Seksual

Dijelaskan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih

¹Bambang Kesowo, *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang P-KDRT*, Di Undangkan di Jakarta 2004

sering kita jumpai dimana-mana, didalam rumah tangga, dilingkungan kerja, dalam lingkungan sosial, dan dalam kehidupan bernegara.¹

Berbagai bentuk praktik pelecehan terhadap perempuan juga lebih dikarenakan praktik-praktik itu mendapatkan berbagai legalitas dari kebudayaan, peradaban, tradisi, kebiasaan dan adat istiadat. Semuanya itu seharusnya harus dikritisi dan dicermati, karena tidak sedikit dari praktik-praktik di masyarakat hanya merupakan kedok, mitos-mitos yang diciptakan sebagai benteng untuk pengesahan berlangsungnya kekuasaan laki-laki. Dalam kesadaran akan bentuk relasi baru yang menuntut kesetaraan, keadilan dan saling menumbuhkan kenyamanan. Maka harus dilakukan *reposisioning* mengenai berbagai bentuk kebiasaan itu, kemudian dinilai mana yang merugikan, menindas, menyakiti dan merampas hak-hak perempuan dan laki-laki. Perempuan yang beriman akan merefleksikan keadaan hidupnya kepada kehendak sang pencipta. Kebebasan menggiring umat manusia untuk bisa maju dan berjejak pada kebahagiaan. Kebebasan dianggap sebagai salah satu hak manusia yang paling berharga oleh bangsa yang memahami rahasia kesuksesannya.²

Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius dikalangan masyarakat. Beberapa alasan bisa dikemukakan. *Pertama* kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak dapat dilihat dengan kasat mata dan ditutupi karena rumah tangga adalah area “Privat”. *Kedua* kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami dan diyakini sebagai hak suami dalam kepemimpinan dan

¹Abdul Muqsit Alghozali,dkk, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (bunga rampai pemikiran utama muda*, (Jakarta: Rahima., cet ; 1 2002), h.105

²Amin Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-laki , Menggugat Perempuan Baru*,(Yogyakarta :IRCISoD, cet 1 , 2003), h,49

kepala rumah tangga. Ketiga kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (legal) yaitu perkawinan.³

Secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*), dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi, serta, dilakukan oleh seseorang individu terhadap individu yang lain dalam rumah tangga atau hubungan yang intim.⁴

Sedangkan Seks secara umum adalah Sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksualitas itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut seksual. Dan aspek utamanya seksualitas adalah seks. Seks biologi, Jender, identitas jender, dan peran jender. Dan orientasi seksual itu sendiri adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jender adalah sejumlah ciri dan atribut yang membedakan laki-laki dan perempuan.⁵

Menilik pada masa sekarang, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat, relevansinya tidak hanya meningkat di Negara yang belum dan sedang berkembang, tetapi juga sangat tinggi di Negara-negara maju. Di Negara kita republik indonesia bahkan seluruh dunia baru-baru ini, diguncang oleh Virus corona sejak tahun 2020 yang hingga pertengahan 2021 belum ada tanda-tanda akan mereda. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan lajunya pertambahan menyebarnya virus covid-19, salah satu upaya tersebut adalah

³Marlia milda, *Marital rape, Kekerasan seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta : PT LKis, Pelangi aksara, 2007), h.4

⁴Sofia Hardani dkk, *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, (Pekan baru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan syarif Kasim Riau, 2010), h.9-10

⁵Muhammad Shohib dkk, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-qur'an, 2012), h, 2

kebijakan *lockdown* atau disebut PSBB (Pembatasan Sosial berskala Besar). Membuat mayoritas keluarga di dunia berkumpul di rumah selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Di satu sisi hal ini menyenangkan karena seluruh anggota keluarga bisa berkumpul, tetapi di sisi lain ternyata ada akses yang memicu kekerasan terhadap perempuan.

WHO mencatat, pandemi *covid 19* telah memperburuk tingkat kekerasan terhadap perempuan. Lembaga PBB juga mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak mengenal usia, banyak perempuan yang mengalami kekerasan sejak usia mereka masih sangat muda. Tidak mengherankan jika dilihat secara statistik sepanjang hidup perempuan, satu dari tiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta orang, mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim (suami-istri) atau kekerasan seksual dari non-pasangannya. Di Indonesia, data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung ke komnas perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60%, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020. Artinya masa pandemi di Indonesia yang dimulai maret 2020 juga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jika dipetakan, dalam rentan waktu 12 tahun (hingga 2020), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan telah meningkat 792% atau hampir 8 kali lipat. Tentu sangat mengkhawatirkan dan membuktikan bahwa pandemi covid-19 telah menambah kesengsaraan bagi sebagian perempuan. Kasus KDRT tidak hanya dilaporkan ke komnas perempuan, tetapi ada juga yang ditangani lembaga mitra komnas perempuan sebanyak 8.234 kasus. Dari 8.234 kasus.⁶

⁶Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan seksual pada perempuan*, (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021), h. 4-5

Seorang Suami di Jember, Jawa Timur, ditangkap polisi pada maret 2021 karena menganiaya istrinya. Sang istri mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya. Ternyata, penyebabnya adalah suami kesal karena sering dimarahi korban disebabkan usahanya merugi akibat pandemi covid 19.

Masalah ekonomi juga menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Januari 2021. Kejadiannya bahkan lebih tragis, seorang petani muda berusia 25 tahun dan baru pulang dari kebun meminta uang yang telah diberikannya kepada sang istri untuk kebutuhan membeli herbisida (obat pengendali gulma) bagi kebun juga miliknya. Ternyata uang tersebut sudah digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Sang suami marah dan memukul istrinya di bagian kepala. Si istri pingsan lalu dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit. Namun, dalam perjalanan, perempuan muda itu meninggal dunia.⁷

Kasus pelecehan seksual juga di alami seorang wanita bernama Marlina Octoria di Jakarta, suaminya memaksakan berhubungan intim menjelang menstruasi dengan dalih suami bahwa Istri tidak wajib menolak karena taat kepada perintah suami. Akibatnya, wanita ini mengalami gangguan pada organ vitalnya.⁸

Seorang wanita di bukit mertajam penang, umur 29 tahun malaysia melaporkan suaminya, karena melakukan tindakan sodomi setiap kali berhubungan intim, terlebih dahulu memasukan jari-jarinya ke dalam anus istrinya sebelum memasukan penisnya. Akibat perbuatan fatal suami seorang wanita (yang tidak mau disebutkan identitasnya itu) dari rekam medis ada cairan

⁷Candra setia budi, *Seorang istri tewas dibunuh suaminya gegara uang habis dipakai untuk belanja*, (Kompas.com, di akses dari <http://regional.kompas.com>, 2021)

⁸Grid.ID,acog.org.Sexinfo.soc.ucsb.edu/ Nikita Yulia Ferdiaz (14 September 2021)

dalam anus, menyebabkan sang wanita tersebut mengalami kesulitan buang air besar.⁹

Dari contoh kasus-kasus diatas masih banyak lagi kasus-kasus yang lebih miris dari keadaan tersebut, kendati demikian masih banyak perempuan yang bertahan dengan rumah tangganya meski telah mendapatkan perilaku kekerasan seksual dan KDRT dalam rumah tangganya. Faktor ekonomi, faktor kejiwaan dan faktor-faktor yang lain disinyalir menjadi penyebab sang suami bertindak anarkis tanpa memperhatikan psikis istri dalam kondisi apapun. Kategori kekerasan banyak dilihat dari akibatnya, bukan hanya dari faktor pemicunya. Maka dari itu, kendatipun faktor ekonomi atau faktor yang lain menjadi penyebabnya, akibat yang ditimbulkannya berupa gangguan, kerugian, atau cedera fisik, psikologis, ataupun seksual, kekerasan tersebut dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual.¹⁰

B. Pasal-pasal Kekerasan seksual dalam Undang-undang P-KDRT

Ketentuan Pasal 5 UU P-PKDRT menegaskan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantara rumah tangga.*

Kekerasan fisik, psikis, seksual, semakin menegaskan bahwa cakupan diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ancaman-ancaman lain serupa. Yang dimaksud dengan “Ancaman lain” dalam ketentuan pasal 1 UU P-KDRT disebut dengan istilah “Penelantaran rumah tangga”. Bahkan UU P-KDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 5 mengenai larangan

⁹ [http://m.liputan6.com/health/read/668608/kebiasaan-aneh-suami/Melly febrida](http://m.liputan6.com/health/read/668608/kebiasaan-aneh-suami/Melly%20febrida) (19 Agustus 2021)

¹⁰ Sumy hastry purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan*, (Jakarta: Rayyana komunikasindo, 2021), h .27

kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan: Fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 6 mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, pasal 7 tentang kekerasan psikis, pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yaitu :
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu
 1. Tindakan atau perbuatan seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 2. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban ada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 ayat :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib membeikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif fikih

Pernikahan menurut Agama Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Bagi Agama Islam, hukum pernikahan adalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan di laksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Agama Islam.¹¹

Dalam Agama Islam pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan nikah seperti: Seperti disetujui mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, mahar, ijab qabul dan tidak ada halangan nikah dll. Adapun bila ditinjau dari segi hukum negara, pernikahan telah sah jika sesuai dengan aturan Agama dan telah dicatat di lembaga pencatatan nikah yakni KUA atau catatan sipil. Hukum yang perkawinan di Indonesia adalah UU No.1 /1974 yang berlaku bagi seluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mana dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”* Begitu juga disebutkan dalam dalam kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawadah, dan rahmah.

¹¹Anwar Rahman dkk, *Hukum perkawinan dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum Administratif*, (Kakarta: Prenadamedia grop, 2020),h.7

Dalam pernikahan inilah awal dalam babak baru dalam memerankan disetiap fungsinya, Salah satu fungsi keluarga untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada laki laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami dan sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada laki laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya. Suami dan istri benar benar memahami tujuan dalam pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ar-ruum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda tanda kekuasaanNya ialah menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.”¹²

Lalu bagaimana dengan rumah tangga yang selalu diselimuti dengan kekerasan, kebahagiaan di awal-awal pernikahan seolah ditelan bumi, dahulunya romantis, penuh kebahagiaan, kenyamanan dan rasa cinta seolah sirna ditelan waktu.

Kekerasan adalah sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa mengubah kedamaian menjadi keributan. Senyuman menjadi tangisan, ketenangan menjadi kekacauan, dan kebahagiaan menjadi penderitaan. Pada hakikatnya, kekerasan merupakan bentuk

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406

pemusnahan kasih sayang, pembunuhan nurani, penikaman hati dan penusukan jantung. Kekerasanlah yang mengacaukan dan merusak susunan saraf, memutus dan menghabisi ikatan keluarga, menabur, dan membesarkan benih permusuhan dan dendam.¹³

Bagi pasangan Suami Istri, pernikahan tentunya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual dan persahabatan. Setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir dan batin. Namun pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai yang dicita-citakan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan suami-Istri tidak selalu dan tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan, saling mencintai, dan saling menyayangi, melainkan terkadang muncul rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, saling takut, serta benci diantara pasangan. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam KDRT.

Seks menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga, agar pasangan Suami Istri mencapai kebahagiaan. Manusia tidak akan terlepas dari hajat melakukan hubungan seks. Untuk itu, menurut tuntunan yang benar, harus memiliki Ilmu, pengetahuan, dan wawasan, mengenai seluk-beluk, adab, dan tata caranya. Sebelum ia membicarakan dan melakukannya. Menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks bisa mengakibatkan hilangnya bulir-bulir kasih sayang dari dalam jiwa, yang berujung pada runtuhnya pilar-pilar agung perkawinan.¹⁴ Dengan memiliki pengetahuan, Ilmu

¹³Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*,(Jeddah: Cet 1,Kindah Lil I’Lām wan Nasyr),h.17

¹⁴ Umar basyir, “*Panduan berhubungan Intim dalam perspektif Islam*, (Sukoharjo : Rumah dzikir, 2006), h,21-22

dan wawasan maka diharapkan setiap pasangan suami-istri terhindar dari penyimpangan dan KDRT dalam kehidupan berumah tangga.

Berikut ragam bentuk Pemaksaan hubungan seksual suami dan kekerasan dalam rumha tangga terhadap istri, berdasarkan dalil-dalil syar'I yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.

1. Kebiasaan Yang Buruk Ketika Merobek Keperawanan

Di antara kebiasaan yang telah merata dan memenuhi lembah dan dataran, serta tersebar dibanyak desa dan kota ialah menghilangkan kegadisan dengan Jari, dengan cara membuat badan merinding, karena ketakutan dan membuat perasaan berguncang karena ngeri dengannya, karena perbuatan tersebut sangat membahayakan. Ini adalah kejahatan terhadap kehormatan dan memamerkan rahasia. Sangat berbahaya jika seorang suami terpedaya dan melakukan tindakan bodoh ini, lalu ia memasukan jarinya untuk merobek selaput dara keperawanan yang tipis itu. Tentu perbuatan ini menimbulkan dampak yang mendalam bagi pasangannya (Istri). Mereka melakukan cara ini untuk menghilangkan keperawanan yang sebenarnya tidak sulit, jika mereka paham metode atau cara yang telah di syari'atkan. Aktifitas ini bertujuan mendapatkan darah keperawanan, yang mana perbuatan tersebut telah dijadikan indah oleh Iblis dan sekufu-sekufunya dari syaitan-syaitan jenis manusia, lalu mereka menunjukan apa yang dianggap sebagai kemuliaan dihadapan musuh-musuh mereka dan siap saja yang mencari kesempatan untuk menjauhkan mereka.¹⁵

Hendaklah suami banyak bercumbu dan bermesraan sebelum mulai merobek selaput dara. Ia melakukannya dengan lemah lembut sehingga istrinya jinak bersamanya. Ia harus mencumbui bagian bawah kedua pahanya hingga

¹⁵Abu Hafs Usamah ibn Kamal, *'Isyratun Nisā minal Alif ilal yā*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007),h, 247

menjadi lunak dan merenggang lalu urusannya menjadi mudah. Jika ia merasa istrinya sudah lunak, maka ia memasukan atau menekan dengan terlalu keras, hingga selaput darah telah robek.¹⁶

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya, sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk. Ia hanya memikirkan kenikmatannya sendiri. Tidak peduli akan kebutuhan istrinya akan cumbu rayu, senda gurau, kelembutan, dan pendahuluan yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
 Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki! Kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kau kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”¹⁷

2. Memaksa pasangannya Menelan Sperma

Sperma atau mani menurut sebagian ulama adalah Suci, dan itulah pendapat yang di unggulkan. Berbeda dengan hukum madzi yang disepakati kenajisannya. Maka akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat aneh, meski ini adalah suatu kenyataan, bila sebahagian penganut free sex, menciptakan kebiasaan mencicipi, bahkan salah seorang diantara pasangannya terpaksa menelan sperma pasangannya. *Free sex* adalah bagian dari pemikiran *ibaahiyyah* yang memang intinya menghalalkan segala cara, demi mencapai kesenangan. Walaupun suci, air mani bukanlah benda yang bersih. Bahkan saat menyebutkan beberapa riwayat tentang bagaimana Rasulullah Saw dan juga Istri beliau ‘Aisyah membesihkan

¹⁶Majdi ibn mansur ibn Sayyid as-syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta : Pustaka at-tazkia,2009), h, 86

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35

sisanya mani yang melekat di pakaian beliau, dengan air bila masih basah, dan dengan dikerik bila sudah kering, dan beberapa ulama menjelaskan bahwa air mani itu kotor.

Rasulullah saw. pernah ditanya tentang mani' Beliau menjawab "Posisinya sama seperti ludah atau ingus. Cukup dibersihkan dengan kain atau kayu *Idzkhir* saja. Sehingga bagaimanapun, perbuatan menyimpang seperti itu wajib dihindari demi kemaslahatan. Apalagi keberadaan sperma yang ditelan itu tidak bias dinyatakan suci secara mutlak, karena kemungkinan tercampur dengan sisa madzi yang menempel di alat kelamin.¹⁸

3. Berbicara kasar dan ketus terhadap Istri

Merupakan bagian dari kekerasan terhadap mental wanita yaitu, apa yang dilakukan sebagian suami berupa cacian, ceemoohan, pelecehan, makian, kecaman, umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pemberian julukan buruk, serta ungkapan kotor terhadap istri. Semua tindakan tersebut merupakan keburukan yang tercela. Tindakan tersebut menunjukkan begitu buruknya tabiat suami yang mengharuskannya untuk dihukum, dan merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan.¹⁹

Allah swt. berfirman dalam Qs. Al-hujurāt/49: 11

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

¹⁸Abu umar basyir, *Panduan berhubungan intim dalam prospektif Islam*, (Sukoharjo:Rumah dzikir, 2006), h, 124

¹⁹Abu hamzah 'Abdul Lathif Al-Ghamidi, *Al-'Unfu al-Uasari*, (Jeddah: cet 1 Kindah Lil I'lām Wan Nasyr, 2008),h, 111-112

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁰

4. Menghina dan melecehkan nasab istri

Salah satu bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri adalah bila suaminya menghina dan memandangnya dengan sebelah mata, seolah-olah ia merasa malu (berdampingan dengannya) juga bila sang suami menampakkan Posisi dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dari istrinya. Tidak akan ada orang yang meremehkan orang lain kecuali orang yang ada penyakit dalam hatinya. Padahal pada dirinya juga ada kekurangan. Dan diberbagai sisi hatinya tersimpan perasaan kalah dan ada keyakinan bahwa dirinya rendah. Maka untuk menutupinya ia berlindung dari sikap mengolok-olok, melecehkan, dan merendahkan orang lain.²¹

Dari Abū khuraīrah Rasūlullāh saw. bersabda:

المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَيُغْذِلُهُ كُلُّ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ حَرَامٌ: عَرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ
التَّقْوَى هَاهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسلِمَ²²

Artinya:

“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak mengkhianatinya, tidak membohonginya, dan tidak menelantarkannya. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram kehormatan, harta, dan darahnya. Takwa itu disini, beliau menunjuk kebagian dada. Seorang muslim sudah dianggap jahat ketika menghina saudaranya yang muslim.”

5. Mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan

Mencurigai istri adalah sikap yang bisa membakar dan kegelapan yang mencekik. Ini merupakan sikap yang dapat mengubah perasaan aman menjadi takut, kebahagiaan menjadi penderitaan, dan keteguhan menjadi keguncangan dan

²⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan*, h. 516

²¹Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-'UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I'Lām wan Nasyr, 2008), h.115

²²Abū husīn Muslim Ibnu Hajjāj al-kusyaīry al-Naisabūry, *Sahīh Muslim*, Juz VII (Bairut: Dār Ihyā'u at-Turātsul 'arabi, 1431), h, 2564

kesedihan. Disebabkan curiga kepada istri, seorang suami berubah menjadi mata-mata yang mengawasi, informan yang memantau, dan detektif yang memiliki kepekaan tinggi. Ia menafsirkan segala bukti berdasarkan subyektifitasnya sendiri, dan mengilustrasikan bermacam-macam kejadian menurut bisikan setan. Apabila dering telpon ditutup, suami menyangka istrinya selingkuh. Jika hijab istrinya terjatuh tanpa sengaja, ia menduga istrinya “gatal”. Andaikan istrinya gelisah dan tidak dapat tidur dimalam hari, iapun curiga jangan-jangan istrinya ada janji dengan laki-laki lain. Apabila istrinya meminta izin untuk mengunjungi keluarganya, ia menuduhnya ingin bertemu dengan pria pujaannya. Semua gerak dan diam sang istri menjadi pemicu kecurigaan, sumber kerisauan, pembangkit kebimbangan, dan sumber praduga buruk. Padahal prasangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran.²³

Firman Allah swt. dalam Qs. An-Najm/53: 28

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

“Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”²⁴

6. Menjerumuskan istri ke gerbang kehinaan

Termasuk kekerasan paling keji yang dilakukan terhadap istri adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak waras dan tidak memiliki nurani, yaitu dari kalangan orang-orang yang terjerembab kedalam jerat narkoba dan zat-zat yang memabukkan. Biasanya suami seperti ini akan berubah menjadi seperti singa buas yang menelan semua harta milik istrinya, menguasai semua perhiasannya dan segala yang menjadi milik pribadinya, ini dilakukan setelah dirinya kehabisan uang. Sementara itu istrinya, merupakan mangsa yang tidak

²³ Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasyr, 2008), h.120-122

²⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 527

berdaya di tangan orang-orang oportunistis lagi hina yang telah mengibulinya habis-habisan, sehingga bisa menghabiskan hartanya setelah berhasil menghilangkan akal sehatnya.²⁵ Kalau sudah seperti ini keadaannya, manusia celaka ini pasti kembali kepada orang yang paling dekat dengannya. Maka iapun menindas istrinya dengan kekerasan yang menakutkan dan kebengisan yang mengerikan. Terkadang sampai menjerumuskan istrinya kedalam jerat narkoba, menjual harga diri istrinya untuk memperoleh harta dengan cara menjual semua milik istrinya, dengan jalan ilegal, setelah sang suami kehilangan rasa cemburu dan kehormatannya akibat pengaruh candu yang memabuknya tersebut. Hingga akhirnya sang suami menjadi *dayyuts*.²⁶

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. berkata, Rasūlullāh saw. bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لَوَالِدَيْهِ وَالْمَرْءَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّيْثُ²⁷

Artinya:

Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari Kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita menyerupai laki-laki, dan laki-laki *dayyuts*.

7. Tidak menggauli istri

Di antara bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami adalah menghalangi istri untuk memperoleh hak mu’asyarah. Yaitu hak memenuhi hubungan seksual dan keburukan biologisnya yang telah Allah ciptakan padanya, sehingga membuatnya rentan mendapatkan fitnah dalam agamanya dan menyebabkannya mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan. Salah satu tujuan utama pernikahan menurut syari’at adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis istri yang normal dan menjaga serta membentengi kehormatannya.

²⁵Abu hamzah ‘Abdul Lathif Al-Ghamidi, *Al-‘Unfu al-Uasari*, (Jeddah: cet 1 Kindah Lil I’lām Wan Nasyr, 2008),h, 118-125

²⁶Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Uasari*,(Jeddah: Cet 1,Kindah Lil I’Lām wan Nasyr, 2008),h.124

²⁷Abū Abdurrahman Ahmad ibn syu’aib ibn ‘Ali al-khurasāni an-Nasā’I, *As-sunanu as-sugra linnasa’I*, Juz V (haliba: cet II ,Maktabah al-matbuah al-islamiyah, 1433), h.2562

Seorang suami yang normal tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, untuk menghalangi istrinya untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis dan menyalurkan libidonya. Islam tidak datang untuk membunuh naluri biologis dan menghilangkan syahwat manusia, melainkan mengarahkannya dan cara penyalurannya.²⁸

Dari Abu Dzarr Rasūlullāh saw. bersabda:

أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بَكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْزٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ²⁹

Artinya:

“Bukankah Allah juga telah memberikan sesuatu kepada kalian yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbeih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap tahmid sedekah, melakukan amar ma'ruf sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah.” Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi istrinya akan mendapatkan pahala?’ Beliau balik bertanya ‘Bagaimana pendapat kalian bila ia menyalurkannya kepada yang haram. Bukankah ia memperoleh dosa?’ Benar, wahai Rasulullah!’ Jawab mereka. Beliau bersabda: ‘Begitu pula jika ia menyalurkannya kepada yang halal. Ia akan memperoleh pahala.”

Jika menghalangi istri memperoleh nafkah nafkah batin atas nama ibadah merupakan perbuatan tercela, bagaimana pula hukumnya bila menghalanginya karena alasan menghukumnya yang dilakukan dengan zhalim, dan melewati batas.

Allah swt berfirman dalam Qs.Al-baqarah/2: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁸ Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasyr), h.68

²⁹ Abū al-husaīn muslim ibn al-Hajjaj al-Kusyaīry al-Naīsabūri, *Sahīh Muslim* Juz II, (Bāirut: Dār Ihya’ul kitab al-‘Arabiyyah, 1431), h.1006

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”³⁰

Kehidupan rumah tangga didasarkan atas dua asas penting. Keduanya tidak dapat diabaikan demi kebutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anggota keluarganya, yaitu *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

Allah swt. befirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³¹

Di dalam Ayat ini Allah swt. menjadikan istri sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang harus dijaga. Ia adalah salah satu nikmat-Nya yang wajib disyukuri, Sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Seyogianya seorang laki-laki (suami) merasa tentram bersama istrinya tatkala sedang bersamanya maupun berjauhan. Kalau saja suami istri menjadikan cinta sebagai slogan dan selimut, niscaya kebahagiaan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud dan kesenanganpun mampu digapai. Namun sebaliknya apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, maka rasa kasih sayang dan iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau menzhaliminya, tidak mau bersikap keras terhadapnya, tidak akan bersikap kasar atau aniaya kepadanya. Tidak terkira kehinaan yang menimpa suami istri, keduanya berubah menjadi dua musuh

³⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 36

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 87.

yang saling bertikai. Masing-masing berambisi menguasai, memaksa, dan mengalahkan yang lainnya. Tentu saja tidak semua pasangan suami istri memiliki masalah yang sama dalam kehidupan rumah tangga, persoalan yang menimpa setiap pasangan suami istri berakar dari masalah apa yang terjadi sehingga laki-laki(suami) berbuat kekerasan terhadap istrinya sendiri.

Allah swt. memulaikan laki-laki dengan status kepemimpinannya atas wanita sebagai sebuah tanggung jawab, penghormatan, misi, dan tugas. Demikian tabiat laki-laki menjadikannya layak memainkan peranan tersebut. Akalnya sebagai penuntun tindak-tanduknya, kecermatan sebagai pemanduk gerakannya, ketelitian sebagai rumus dalam memberi maupun menahan, berbicara maupun berbuat.

8. Menuduh istri berzina dan berbuat keji

Tuduhan suami terhadap istri yang berbuat zina atau berbuat keji adalah dosa besar, perkara yang membinasakan, dan kemaksiatan yang membuat celaka.

Allah swt. berfirman dalam Qs. An-nur/24: 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka mendapat laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.³²

Dari Abū hurairah Rasūlullāh saw. bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَى وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ³³

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 352.

³³Abū al-husain muslim ibn al-Hajjāj al-Kusyaīry al-Nāṣabūri, *Sahīh Muslim* Juz I, (Bāirut: Dār Ihyāu at-Turātsi al-‘Arabiyyah, 1431), h.89

Artinya:

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” Beliau ditanya: “Wahai Rasulullah! Apa sajakah ketujuh perkara itu?” Nabi saw menjawab: “Berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haramkan kecuali dengan haknya (berdasarkan syariat), memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan pertempuran, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang baik, lengah (tidak pernah sama sekali teringat untuk melakukan kekejian) lagi beriman.”

Allah swt. berfirman Qs. An-nur/24: 6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”³⁴

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang terjadi antara suami-istri adalah suami mengharuskan istri berbaur dengan kaum laki-laki asing (bukan mahram), baik dari kalangan kerabat, sahabat maupun orang-orang yang disukainya, serta membawa orang yang kepribadiannya belum terjamin ke dalam rumahnya.

Jika wanita yang terpelihara kehormatannya ini hendak menjaga dirinya, membentengi kehormatannya, mempertahankan hak Rabbnya untuk tunduk kepada syariat-Nya dengan mengenakan hijab, dan tidak mau menemui laki-laki asing, seperti saudara (laki-laki) suaminya, atau paman suaminya itupun menjadi berang, murka serta memaksanya untuk menemui dan duduk bersama mereka.

Bahkan yang lebih parah lagi, suami memaksa istrinya itu berjabat tangan dan makan bersama sebagian mereka di meja makan yang sama. Apabila istrinya tidak menuruti kemauannya tersebut, ia pun mencaci maki, melukai hatinya, dan menyakitinya. Ini merupakan perbuatan yang ganjil, tindakan yang menimbulkan keraguan, dan tingkah laku yang mengherankan.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra. bahwa Rasūlullāh saw. bersabda:

³⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 350

إِيَّاكُمْ وَالذُّخْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ قَالَ: الْحُمُومُ الْمَوْتُ³⁵

Artinya:

“Waspadalah kalian dari menemui para wanita!” Seorang Sahabat Anshar bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?” Beliau menjawab: “Ipar adalah kematian”

Jika keluarga dari suami yang biasanya terpercaya dalam menjaga kehormatan saja dilarang menemui, melihat, dan berkhwalat dengan istri, maka bagaimana lagi terhadap suami yang memasukan orang-orang jahat untuk menemui istrinya. Seperti, pemabuk, pecandu, dan lainnya.

9. Tidak berlaku adil di antara para istri

Salah satu bentuk KDRT adalah yang dilakukan para suami yang berpoligami adalah lebih cenderung kepada salah satu istri di antara istri-istri lainnya. Akibatnya, kehidupan dan hubungan merekapun menjadi buruk.

Suami yang buruk ini lebih cenderung kepada salah seorang istrinya dengan hatinya, kemudian dengan perbuatan dan pemberiannya, baik dala gerak maupun diamnya. Setelah itu berlanjut dengan pemberian kasih sayang dan penghormatan, lalu dengan persembahan kado dan hadiah. Namun ia berpaling dari istrinya yang lain. Selalu bermuka masam dan menampakkan wajah cemberut terhadap istrinya. Tutur katanya kasar, dan menakutkan. Pelit dan bakhil,

Seorang laki-laki (suami) yang berpoligami tidaklah tercela bila di dalam hatinya ada perasaan lebih cenderung kepada salah satu istrinya, karena hal itu bukanlah kuasanya. Tapi yang tercela adalah kecenderungan yang kasat mata, seperti dalam perlakuan, sikap, bergilir waktu menginap, pemberian nafkah, tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang.

Allah swt. berfirman dalam Qs.An-nisā/4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

³⁵Abū abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-mugīrah ibn bardizbah, *Sahīh al-Bukhārī* Juz VII (Bāirut: cet I Dār Tuqan-Najāh, 1422), h.5232

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”³⁶

Sikap tidak adil di dunia merupakan sebab yang dapat mendekatkan dan menghepaskan seseorang ke dalam pedihnya siksaan pada hari kiamat.

Dari Abu hurairah ra, Rasūlullāh saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَقِيهِ مَائِلًا³⁷

Artinya:

“Apabila seorang laki-laki memiliki dua orang istri, dimana ia lebih cenderung kepada salah seorang dari mereka, maka pada hari Kiamat ia datang dalam keadaan separuh badannya miring.”

Apabila seorang laki-laki berlaku adil terhadap istrinya niscaya ia akan memetik buah kemuliaan di hari kiamat.³⁸

Dari Ibnu ‘Amr ra. Rasūlullāh saw. bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عِزٍّ يَمِينُ الرَّحْمَنُ وَكُلَّتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَاوِلُوهُ³⁹

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di samping kanan (Allah) ar-Rahman. Kedua tangan-Nya adalah kanan. Yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam hukum mereka, dan apa saja yang menjadi perwalian mereka atasnya.”

³⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h.99

³⁷Abū Abdir-Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasāni, *as-Sunanu as-Sugro li an-Nasāi*, Juz VII (Halaba: cet II, Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyah 1806-1986) h. 3942

³⁸Abū Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasyr), h.82

³⁹Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Kusaīri al-Nāṣabūri, *Sahīh Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihyāut-Turats al-‘Arabi 1431)h. 1827

10. Memukul istrinya tanpa hak atau memukulnya yang menyebabkan cedera

Allah swt. telah mewajibkan pergaulan yang baik kepada para suami terhadap istri-istrinya, dan mengharuskan mereka untuk berbuat baik, bersabar dan berinteraksi dengan mereka dengan baik.

Allah swt. berfirman dalam Qs. An-nisā/4: 19

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفَةِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Kemudian jika kau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁴⁰

Dari beberapa bentuk pemaksaan seksual dan KDRT diatas adalah sebuah bentuk kezhaliman yang terjadi di antara suami dan istri. Kezhaliman tersebut Tidak hanya kepada manusia, akan tetapi melanggar hukum-hukum Allah swt. Ragam bentuk-bentuk kezhaliman itu terjadi, sebab Kelalaian itu sendiri, atau terjadi atas ketidak pahaman suami dan istri tentang hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga, padahal kehidupan berumah tangga suami dan istri berdasarkan dalil-dalil syar’i yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.

11. Memaksa Istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pada waktu terlarang/diharamkan.

Termasuk menzhalimi istri adalah menggaulinya pada waktu yang terlarang, yaitu ketika haidh dan nifas dan menyeturahi istri dari dubur.

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet, I; Bandung: Cordoba 2021), h. 80

a. Menyetubuhi Istri pada saat haidh dan nifas

Allah swt. berfirman dalam Qs.Al-baqarah/2: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid , katakanlah : Haidh itu adalah suatu kotoran . Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.”⁴¹

Seorang suami boleh mencumbui saat sedang haid selain kemaluannya. Syaikh ‘Utsaimin Rahimahullah mengatakan : “Boleh menikmati apa yang berada di atas kain dan apa yang ada dibawahnya . Karena Nabi Saw memerintahkan ‘Aisyah agar mengikatkan kain sarung lalu beliau menggumulinya pada saat ia sedang haid .Beliau memerintahkan untuk mengikat kain sarung agar apa yang tidak disukainya tidak terlihat darinya, yaitu bekas darah.Jika suai berkeinginan untuk menikmatinya, misalnya disekitar paha maka tidak mengapa.”

Allah swt. mengharamkan bersetubuh meski melalui kemaluan bila sedang ada najis yang menghinggapinya (haidh), bagaimana pula dengan bersetubuh tempat kotoran yang sudah pasti. Adalah hak seorang wanita untuk disetubuhi suaminya di bagian kemaluannya. Menyetubuhi wanita melalui anus berarti juga melenyapkan hak wanita tersebut sehingga kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dan menyebabkan tujuan behubungan intim itupun tidak juga tercapai. Selain itu dubur dan anus tidaklah dipersiapkan untuk tujuan bersetubuh. Perbuatan tersebut adalah bentuk kezhaliman, dan termasuk dosa besar yang terlarang baik menurut syara’ maupun akal. Perbuatan ini bertentangan dengan fitrah dan menyimpang dari dasar yang Allah swt. telah ciptakan. Tindakan ini juga merupakan bentuk penyiksaan terhadap fisik, mental, dan perasaan wanita , yang dapat membuatnya

⁴¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 35

tidak sanggup untuk hidup bersama suaminya. Pasalnya, perbuatan ini akan mendatangkan kebencian terhadap suami, keraguan mengenai perilakunya, dan keberpalingan darinya.⁴²

Kebebasan mendatangi Istri digambarkan kebebasan mengolah ladang, hanya menjadi sangat terlarang bila dilakukan saat istri sedang haid. Berhubungan seks tatkala haid selain dilarang menurut syariat juga terlarang menurut medis. Saat perempuan menstruasi, servis (leher Rahim) terbuka dan saluran air seni seolah ikut membuka yang menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya tamu tak diundang yaitu virus dan bakteri dan berbagai penyakit menular lainnya.⁴³

Dari Abū hurairah Rasūlullāh saw. bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى مَرْأَةً حَائِضًا أَوْ أَتَى مَرْأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ⁴⁴

Artinya:

“Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, atau menggauli istri yang sedang haidh, atau menggauli istri di duburnya, maka sesungguhnya ia telah melepaskan dirinya dari apa yang Allah turunkan kepada Muhammad”

Ash-habus sunan meriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Abbas ra. dari Nabi saw. tentang orang yang mencampuri istrinya saat sedang haidh, maka beliau menjawab:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ⁴⁵

⁴² Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasyr), h.108-109

⁴³ Ida prijatni, Dkk “Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana” (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h.10

⁴⁴ Abū dāud sulaīman ibn al-asy’ats ibn ishāk ibn basyir assijistāni, *sunan abū dāūd*, juz IV (bāirut: Maktabah al-asyariah, 1431), h. 3904

⁴⁵ Ibnu mājah Abu Abdillāh Muhammad ibn yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majāh* (Dāru ihyā al-kitab al-‘Arabiyyah, 1431), h.640

Artinya:

“Hendaklah ia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar”

b. Menyetubuhi Istri dari dubur (Anus)

Melakukan penetrasi kedalam lubang anus adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Bahkan perbuatan itu termasuk kategori *Liwath*, perbuatan yang disandarkan kepada kaum Luth. Ibnul al-qayyim rahimahullah berkata : “Adapun pada dubur, maka tidak dibolehkan sama sekali lewat lisan Rasūlullāh saw. Dalam sunan Abū Dāūd dari Abū Hurāirah ra. ia berkata , Nabi saw. bersabda:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا⁴⁶

Artinya :

“Terlaknat siapa saja yang mendatangi istrinya pada duburnya”

Berhubungan suami Istri boleh dilakukan dengan cara dan bentuk apapun. Boleh dari depan, samping ataupun belakang dengan syarat harus di farjinya (kemaluan).

Larangan syariat ini tentu ada hikmahnya, walaupun kadang manusia tidak mampu menangkap hikmah diberlakukannya sebuah larangan. Anal seks menurut para ahli dibidang kesehatan termasuk perilaku seks menyimpang dan berbahaya. Karena memang organ anus itu bukan disiapkan sebagai sarana behubungan seks. Jika dipaksakan untuk digunakan dapat mengganggu otot dan saraf yang mengatur fungsi defekasi (Pembuangan kotoran). Selain itu anal seks dapat mengakibatkan terjadinya infeksi pada anus, rektum dan kolon karena penyakit menular seks.

D. Relasi Suami Istri

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun

⁴⁶ Abū Dāūd Sulaīman Ibnu al-asy’ats Ibnu Ishāk assijistāni, *Al-Isyrah* Juz II (Bairut : al-Maktabah al-ashiriyah 1431),h, 2162

moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada laki laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami dan sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah Swt. yang diberikan kepada laki laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya.

Ikatan yang legal dan sah menjadi poin dan pilar untuk mendapatkan kebahagiaan dan limpahan dalam rahmat Allah Swt. Sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa. Ada 5 unsur pokok dari pengertian di atas :

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Ikatan Suami Istri
4. Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut rumusan pada pasal 1 UU Tahun 1974 tersebut, bahwa ikatan suami Istri harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yakni perkawinan merupakan ikatan yang suci. Yang tidak dapat dilepaskan dari Agama yang di anut suami dan Istri. Hidup bersama suami dan Istri dalam ikatan perkawinan tidak semata mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun , kekal, aman, tentram, harmonis antara suami Istri.

Adapun perkawinan menurut Agama Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Bagi penganut Agama Islam, hukum perkawinan adalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan ketetapan yang terdapat dalam ketentuan Agama Islam. Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU No.1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Legalnya sebuah hubungan laki-laki dan perempuan adalah atas pernikahan telah di atur sedemikian rupa, aturannya sangat jelas, sungguh melanggar dan tidak memperhatikan adalah kecerobohan yang sangat fatal.

a. Pengaturan Oleh Negara

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut di atur dalam pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selanjutnya dalam pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum Agama dan Negara.

Dalam Agama Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan nikah seperti: Seperti disetujui mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, mahar, ijab qabul dan tidak ada halangan nikah dll. Adapun bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika sesuai dengan aturan Agama dan telah dicatat di lembaga pencatatan nikah yakni KUA atau catatan sipil. Hukum yang perkawinan di Indonesia adalah UU No.1 /1974 yang berlaku bagi seluruh

bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mana dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Begitu juga disebutkan dalam dalam kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawadah, dan rahmah.

b. Pengaturan Dalam Agama Islam

Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa arab yaitu نِكَاح dan زَوْج. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan Al qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah atau kata *zawwaja* berarti *pasangan*, dan istilah *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Di dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan hak yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri. Pernikahan adalah perintah Allah Swt kepada umat manusia untuk mempertahankan keberadaanya dan mengendalikan pengembang biakan dengan cara yang sesuai kaidah norma agama. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang utama

dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan merupakan jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan yang sah.⁴⁷

Demikian indah dan baik agama dan negara mengatur status kelegalan sebuah ikatan laki-laki dan perempuan. Tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali mengikuti aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah dan norma yang ada. Hubungan atau relasi yang dibangun dengan ikatan yang sah, akan melahirkan generasi generasi yang ber-akhlakul karimah, akan tercipta suasana harmonis, rasa peduli yang tinggi serta kasih sayang yang tiada batasnya antara pasangan suami dan istri, senantiasa Allah Swt akan limpahkan rahmat dan keberkahan atas keduanya. Bila Seksual di pandang sebagai aktifitas yang mengerikan bagi sebagian istri yakni korban yang menjadi kekerasan seksual maka peneliti juga menuliskan tentang manfaat seksual dari sisi medis serta adab-adab hubungan seksual suami-istri dalam syariat Islam.

Pada prinsipnya hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang biasa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hak pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan sangat tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Suami dan Istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

⁴⁷Anwar Rahman,dkk “*Hukum perkawinan Indonesia*”, (Jakarta : Prenamedia grup, 2020),h, 102

Secara umum pemaksaan hubungan seksual tidak akan ada tanpa adanya penolakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hendaknya setiap pasangan suami dan istri saling memami setiap fungsi dan tugasnya dalam kehidupan rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual muncul dari akibat sikap penolakan. penolakan istri melayani suaminya. Al-qur'an maupun hadits mengambil sikap tegas dalam pelarangannya.

Abū dāūd meriwayatkan dari Abū huraīrah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرْشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهِمَا الْعَنَّتْهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁴⁸

Artinya:

“Jika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia tidak mendatanginya, sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para Malaikat melaknatnya hingga subuh.”

Kewajiban istri, ketika suaminya memanggil ke tempat tidurnya. Hadits di atas menjelaskan, pemahaman tentang adanya perintah wajib tersebut adalah laknat para malaikat yang ditimpakan kepada istri yang menolak terhadap ajakan suami. Logikanya, para malaikat tidak mungkin akan melaknati seorang hamba yang tidak melakukan maksiat. Dan setiap perbuatan maksiat adalah dilarang. Dengan di tolaknya keinginan seksual suami, maka timbul beberapa persoalan baru. Pertama kewenangan suami untuk memaksakan istrinya melayani hasrat seksualnya. Oleh karenanya seorang istri seharusnya jika memahami hak suami atas dirinya maka tidak perlu adanya kekerasan seksual. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S An nisaa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَلَئِي تَخَافْتَوْنَ تَسَوِّرُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ مِنَّا جُورُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴⁸Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV (Bairut Cet: I Dar tukun-Najati 1422) h. 3237

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagia mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . Maka sebab itu wanita yang shalih ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka . Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”⁴⁹

Kewajiban taat kepada suami berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syara', dan selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-nisaa/4: 19

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

“Dan bergaullah dengan mereka dengan cara patut”⁵⁰

Hak dan kewajiban Suami Istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui *akad (Tjab Kabul)*. Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya suami istri. Hak dan kewajiban suami istri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat material dan hak kewajiban yang bersifat *immaterial*. Hak dan kewajiban materil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti suami berkewajiban menyediakan ,sandang, pangan ,papan kesehatan, pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun hak dan kewajiban immaterial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada Istrinya.

Pada hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak . Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 84

⁵⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 80

memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.⁵¹

a. Hak Istri Terhadap Suami

Dan diantara perintah yang sangat beliau tegaskan dan sering beliau sebut-sebut ialah hak wanita yang lemah. Oleh karena itu , wajib bagi kita untuk mengetahui haknya atas kita dan menunaikan hak tersebut dalam bentuknya paling sempurna.

1. Wasiat Nabi Saw. tentang wanita

Al-bukhāri meriwayatkan dari Abu hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا⁵²

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka, diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita.”

Ahmad meriwayatkan dari Abū khuraīrah dari Rasūlullāh saw. beliau bersabda :

إِنِّي أَخْرِجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ⁵³

Artinya:

“Sesungguhnya aku khawatirkan hak dua orang yang lemah atas kalian : Anak yatim dan wanita.”

⁵¹Anwar rahman,dkk “*Hukum perkawinan Indonesia*” (Jakarta : prenadamedia grup, 2020), h, 73-74

⁵²Muhammad Ibnu Ismā’īl al-Bukhāri, *saihīh al-Bukhāri*, (Mesir: al-kubra al-Amiriyah, 1311),h, 5185

⁵³Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (beirūt: dār Ihya al-qutub), h. 7678.

Al-hafizh berkata dalam Al-fath: “Hadis di atas berisi anjuran agar lemah lembut untuk melunakkan hati. Hadis inipun berisi cara memimpin wanita, yaitu dengan cara memaafkan mereka dan bersabar terhadap kebengkokan mereka. Dan siapa yang ingin meluruskan mereka, berarti mengambil manfaat (adanya) mereka. Karena setiap manusia membutuhkan wanita, ia merasa tentram kepadanya dan menjadikannya sebagai penopang kehidupannya, seolah-olah ia mengatakan : “Mengambil manfaat mereka tidak akan tercapai kecuali dengan bersabar terhadapnya.”⁵⁴

Bahkan Nabi Saw. mewasiatkan terhadap mereka di akhir kehidupannya, dan hal itu pada haji wada’, Sebagaimana at-tirmidzi meriwayatkan dari nabi saw. “Ingatlah berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu (bagaikan) tawanan disisi kalian . kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikitpun, selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian , maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Merekapun tidak boleh memasukan siapa yang kalian tidak sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi)pakaian dan makanan mereka.”⁵⁵

2. Tidak mentaati suaminya dalam kemaksiatan dan tidak pula suaminya memerintahkan kepada kemaksiatan.

Istri mempunyai hak untuk cemburu terhadap suaminya, oleh karena itu suami harus bersabar dalam hal itu. Di antara hak Istri adalah mempergauli dengan cara yang ma’ruf, Allah swt. berfirman Q.S. An-nisaa/4: 19.

⁵⁴Ahmad Ibnu ‘Ali Ibnu Hajar Al-atsqalani , *Fathul bāri* Juz XIII (Bairut: Dār Al-ma’rifah, 1379) h,252

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”⁵⁶

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/2: 228

وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut tata cara yang ma’ruf”⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami harus menggauli Istrinya dengan ma’ruf, maka jelaslah bahwa suami tidak dibolehkan dan tidak di benarkan berbuat kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya Istri wajib melayani permintaan suami. Bahkan jika sang istri dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya sampai sakitnya berangsur pulih dan hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma’ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang jsutru seharusnya dia dilindungi.⁵⁸

Bahtera rumah tangga membutuhkan dua payung sekaligus, yaitu suami dan istri, agar sampai kedaratan dengan penuh aman, cinta, dan kasih. Konsekwensinya, laki-laki dan wanita harus senantiasa berpartisipasi dan bekerjasama. Salah satu pihak tidak boleh menuntut untuk selalu menerima selalu tanpa mau memberi. Sebaliknya, ia harus segera memberi dan tidak menunggu apa yang akan diterima. Bahkan ia berusaha semampu mungkin untuk membahagiakan pihak lainnya dan meringankannya dalam menempuh kepenatan jalan yang panjang, suami harus lebih banyak bersabar sesuai anatomi tubuh dan kepemimpinannya. Ia bertindak sebagai nakhoda bahtera agar bias membawanya

⁵⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya* , h. 80

⁵⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 36

⁵⁸ Masdar f, Mas’udi “*Islam dan hak-hak reproduksi perempuan*” (Bandung : PT.Mizan, 1997), h, 113

berlayar hingga berlabuh di pantai cinta dan keluarga yang bahagia. Namun, istri tidak boleh membiarkan suaminya berjuang dan bersusah payah, padahal ia melihat tanpa memberi imbalan kepadanya dengan senyuman, sentuhan penuh kasih sayang, dan kata-kata manis yang menjadikannya tidak merasa pedih atau penat menghadapi sulitnya jalan.⁵⁹

Di antara hak istri adalah bahwa suami merasa cemburu jika istri melanggar larangan-larangan Allah, dan menjaga istrinya dari hal yang demikian. Di antara hak istri adalah diberi nafkah. tidak disukai, apabila suaminya memukul istrinya seperti hamba sahaya, Rasūlullāh saw. bersabda :

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ⁶⁰

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk hamba sahaya, kemudian mencampurinya pada akhir hari.”

Pukulan hendaklah dengan pukulan ringan yang tidak sampai membuatnya trauma,. Oleh karena tidak boleh berlebih-lebihan dalam memukul dan tidak boleh pula menyepelkan hukuman. Yang terbaik adalah tidak menghukum, tetapi jika harus dilakukan, maka pukullah dengan pukulan yang ringan, dengan siwak dan sejenisnya. Para ulama sepakat bahwa tidak memukul dan cukup membeikan ancaman adalah terbaik.

Memukul wanita tidak dibolehkan secara mutlak. Tapi memukul ada yang dimakruhkan dengan makruh *tanzih* atau makruh *tahrim*, yaitu memukul untuk mendidik, bukan seperti memukul hamba sahaya atau memukul sebagai penyiksaan. Dan berhati-hatilah agar tidak memukul wajah.

⁵⁹ Majdi ibn Mansur ibn sayyid asy-syuri, *Tuhfah Al-Urusain*, (Jakarta : Pustaka at-tazkia, 2009), h, 168-169

⁶⁰ Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *sahīh al-Bukhārī*, Juz VII (Bairut: Cet I Dār Tukun-Najāh 1422) h. 5204

3. Diharamkan menyebarkan rahasianya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abū Sa'id al-Khudri, ia menuturkan: Rasūlullāh saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ تُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا⁶¹

Artinya:

“Manusia yang paling buruk kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang mendatangi Istrinya, dan wanita itupun mendatangi suaminya, kemudian ia (laki-laki itu) menyebarkan rahasia istrinya.”

b. Hak Suami Terhadap Istri

1. Kepemimpinan laki-laki atas wanita

Allah Swt. mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar kehidupan menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia Allah swt. berfirman Qs.An-nisaa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَلَئِي تَخَافْتَوْنَ تَسُوْرُهُنَّ فَعُظُوْهُنَّ وَأَهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّا لِلَّهِ كَانَ عَلِيَّاكِبِرٌ

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemmpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . Maka Saebab itu wanita yang shalih ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka . Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”⁶²

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yakni kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam hal mendidik dan menghukum mereka

⁶¹ Abu al- Husain Muslim bi al-Hajjaj al-Kusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II (Bairut Dar Ihya'ut-Turats al-Arabi 1431) h. 1437

⁶² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya* (cet. Cordoba, Bandung 2021) h. 84

dalam perkara yang diwajibkan atas mereka, baik kepada Allah Swt. maupun kepada kaum laki-laki. Maksudnya Allah melebihkan suami atas istri, karena memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah dan mencukupi pangannya. Karena memberikan mahar kepadanya. Itulah kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada suami atas istrinya. Karena itu kaum laki-laki menjadi pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusannya yang diamanahkan Allah kepada mereka.

2. Ia punya hak untuk dikucilkan, jika tidak menunaikan nasihatnya kepadanya.

Jika tidak melaksanakan perintahnya dalam ketaatan kepada Allah, dan berbuat kebaikan. Setelah menasehatinya, dan mengingatkannya kepada apa yang Allah wajibkan atasnya supaya mempergauli suaminya dengan baik dan mengatakan kepadanya dengan lemah lembut : “Jadilah engkau wanita shalih, yang taat, yang memelihara kehormatan ketika suami tidak ada di rumah, dan janganlah engkau termasuk wanita demikian dan demikian, Ia mengingatkan tentang kematian, kubur dan negeri akhirat. Jika nasehat dan peringatan dengan lembut ini tidak membawa hasil maka kucilkanlah.

3. Di antara hak suami atas istrinya jika memanggilnya ke tempat tidurnya maka tidak boleh menolaknya walaupun dalam kesibukan.

Kewajiban Istri, ketika suami memanggilnya ke tempat tidur, ialah tidak menolaknya selamanya, walaupun ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Karena hal itu menyebabkan laknat malaikat kepadanya. Kecuali bila ia memberitahukan kepada suaminya tentang alasannya, lalu suaminya ridha dengan hal itu.

4. Suami berhak di taati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan.

Ketika wanita muslimah mentaati suaminya dalam setiap selain kemaksiatan, berarti ia mentaati Allah, dan demikian dia mendapat pahala, terutama ketika ketaatan tersebut dalam perkara yang tidak diselerasinya. Bahkan ketaatan itu jauh lebih terlihat ketika mentaatinya dalam perkara yang disukainya.

Rasulullah Saw. memotivasi wanita untuk mentaati suaminya, hingga dalam perkara yang tidak diketahui manfaatnya olehnya atau tidak sependapat dengan pendapat suaminya (semata mata) untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keridhaanNya.

Demikian hak dan kewajiban Suami istri yang harus diketahui dan dipahami oleh pasangan suami dan istri. Dari sinilah dipahami prinsip prinsip dasar Islam tentang pentingnya permasalahan hubungan suami istri berkaitan tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif Agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Seyogiayanya Suami Istri harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih *koordinatif*, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara detil, kekeluargaan, secara adil, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat -ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki laki dihadapkan masalah dengan istrinya begitu pula sebaliknya. Pemahaman yang keliru, terhadap ajaran Agama, sehingga menganggap laki laki boleh menguasai perempuan. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: Jika suami memanggil istrinya ketempat tidurnya lalu ia tidak mendatangnya, sehingga ia tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai subuh.”

Dari beberapa teks di atas, baik Al- Qur'an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap

Istri terutama dalam hubungan seksual. Namun perlu dipahami dengan baik setiap makna dari ayat serta hadis yang berkaitan dengan hak-hak suami Istri, kalimat “*pukullah mereka*” ini berlaku jika nasihat telah sampai kepada mereka, dan ancaman pemisahan tempat tidur tidak membuat jera dan menggetarkan, maka boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Ibnu Abbas dan Ulama-ulama lain berkata: “Yaitu pukulan yang tidak melukai”. Al-Hasan Al-Basri berkata: “Yaitu pukulan yang tidak meninggalkan bekas sedikitpun.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas “yaitu memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencedraai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapat tebusan darinya.”⁶³

Tujuan memukul adalah memperbaikinya bukan untuk membalas dendam dan bertindak semena-mena, disertai dengan syarat-syarat berikut :

1. Pemukulan merupakan upaya terakhir setelah di berikan pemahaman Agama
2. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan membalas dendam dan unjuk keperkasaan
3. Pemukulan harus dilakukan diam-diam agar tidak diketahui orang lain, demi menjaga perasaannya.
4. Tidak menyebabkan cedera, tidak merobek kulit, tidak mematahkan tulang, dan tidak melukai daging.
5. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan
6. Menghindari pemukulan di wajah

⁶³Ismā’īl Ibnu ‘Umar Ibnu Katsīr Al-Qurasyī al-Basri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II (Damaskus: Dār Thayyibah, cet.2 1420), h, 206

7. Pemukulan cukup dilakukan dengan menekan dada, atau menepuk punggung, atau semisalnya. Bukan dengan cara meluapkannya seperti seekor singa buas.⁶⁴

Akan tetapi, Pemukulan bukanlah satu-satunya alternatif yang harus dilakukan oleh suami. Karena kehalusan, kesabaran, dan kelembutan merupakan cara orang-orang muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.

Dari Iyas bin ‘Abdillāh bin Abi Dzubāb ra. berkata Rasūlullāh saw. bersabda:

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَرَزْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَجهُنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأُطِيفَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَجهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَجهُنَّ لَيْسَ أَوْلَاكَ بِخَيْرٍكُمْ⁶⁵

Artinya:

“Janganlah kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Tidak berapa lama kemudian ‘Umar bin al-Khaththab menemui Rasulullah saw dan berkata: ‘Para istri sudah berani kepada suami-suami mereka. Maka Rasulullah saw memberikan keringanan untuk mereka. Lalu berdatanganlah para wanita kepada keluarga Nabi saw mengeluhkan suami-suami mereka. Melihat hal ini Nabi saw bersabda: “Keluarga Muhammad telah didatangi para istri yang mengeluhkan suami-suami mereka. Para suami (yang memukul istrinya) itu bukanlah orang yang paling baik di antara kalian.”

Demikianlah Islam mengatur, aturan di atas merupakan hak dan kewajiban suami dan Istri, meski diketahui Suami mempunyai hak lebih dari pada Istri, namun tidak menjadikan hak-hak tersebut terlepas dari aturan atau koridor yang telah ditetapkan dalam syari’at yang mulia ini.

⁶⁴ Abū Hamzah ‘Abdul Lathīf al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasr), h.55

⁶⁵ Abū dāūd Sulaīman ibn Al-asy’ats ibn Ishāk ibn Basyīr Ibn Syadad ibn Amru al-Azdi al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāūd*, Juz II (Bairut: al-Maktabah al-Asiriyah 1431) h. 2146

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI PIDANA PEMAKSAAN
HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DAN KDRT
DALAM UUD NO.23 TAHUN 2004 DAN FIKIH ISLAM**

***A. Perlindungan Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Dan KDRT
Terhadap Istri Perspektif Fikih***

Perlindungan hukum bagi korban KDRT menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami Istri ketika akad nikah (*Sighat ta'liq talaq*) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*khulu'*). Allah Swt. telah menetapkan talak sebagai solusi jalan keluar bagi suami-istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya.

Jika suami-istri bersengketa, sementara istri tidak memenuhi hak-hak suami, membencinya dan tidak mampu bergaul dengannya, maka istri boleh menebus dirinya dari suaminya dengan mengemblikan mahar yang telah dibeikan suami kepada istrinya tersebut.¹ Allah swt. berfirman dalam Qs. Al-baqarah/2: 229

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami-istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kau melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zhalim”²

¹Abu Hamzah ‘Abdul Lathīf al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*,(Jeddah: Cet 1,Kindah Lil I’Lām wan Nasyr),h.86

² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2021) h.

Para Fuqaha (Ulama Ahli fikih) berkata: “Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki laki untuk *musyārah* dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.¹ Firman Allah swt. dalam Qs.An-nisaa/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki ,dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt memberi taufik kepada suami-istri itu.”²

Allah swt. menetapkan talak sebagai solusi dan jalan keluar bagi suami istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya, setelah adanya perbaikan dan ditegakkannya nasehat pada keduanya. Sebab, bila mereka terus hidup bersama tanpa mampu menegakkan hukum-hukum-Nya, Allah swt membrikan keloggaran kepada mereka untuk bercerai dan berpisah.³

Allah stw. berfirman dalam Qs. An-nisā/4: 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

¹ Isma'il Ibnu 'Umar Ibnu Katsir Al-Qurasyi al-Basri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, (Damaskus: Dār Thayyibah, cet.2 1420),h, 296

² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya* (cet. Cordoba, Bandung 2021) h. 84

³Abū Hamzah 'Abdul Lathīf al-Ghamidi, *Al- 'UNfu al-Usari*,(Jeddah: Cet 1,Kindah Lil I'Lām wan Nasyr),h.75

Terjemahnya:

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.”⁴

Dan hendaklah bertaubat kepada Allah swt. atas kezhaliman yang telah diperbuat.

Allah swt. berfirman dalam Qs.at-Tahrim/66: 8

يَا أَيُّهَا آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukanmu ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai”⁵

Namun jika keduanya bersabar dan menahan amrahnya juga lebih baik, Ketahuilah seorang mukmin diajak oleh jiwa *ammarah bissuu*’-nya untuk melakukan balas dendam, menggoyahkannya untuk melakukan tindak kekerasan dan kejahatan, serta menghiasinya untuk bertindak semena-mena terhadap sebagian orang. Memilih mempertahankan rumah tangganya, dengan berharap bisa menjadi lebih baik dan terus meminta kepada Allah dengan bimbingan-Nya. Ditepisnya semua rasa yang berkecamuk didada, akan tetapi bisa dibendungnya karena keimanannya kepada Allah, dicegah oleh keyakinannya bahwasanya ia akan menuai balasan pada hari pemutusan perkara, dan dihalangi oleh ketakutannya terhadap siksa api Neraka antara dirinya dengan kecenderungan jiwa dan hawa nafsunya. Dari sinilah api fitnah menjadi padam, badai dendam menjadi reda, dan keimanannya dapat menghilangkan angkara murka dari dalam dada.⁶

⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 99

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’andan Terjemahannya*, h. 561

⁶ Abū Hamzah ‘Abdul Lathīf al-Ghamidi, *Al-‘UNfu al-Usari*, (Jeddah: Cet 1, Kindah Lil I’Lām wan Nasyr), h.7

Dari Mu'adz bin Anas ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخِيرَهُ فِي أَيِّ الْخُورِشَاءِ⁷

Artinya:

“Barangsiapa sanggup menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di atas semua makhluk-Nya dan memberinya pilihan untuk memilih bidadari semauanya.”

Adapun pelaku pemaksaan hubungan seksual pada waktu dan kondisi terlarang seperti menstruasi atau nifas adalah wajib memohon ampun dan bertaubat kepada Allah swt. dari perbuatan tersebut. Setelah itu, bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar.

Ash-habus sunan meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas ra. dari Nabi saw. tentang orang yang mencampuri istrinya saat sedang haidh, maka beliau menjawab:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بَدَيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دَيْنَارٍ⁸

Artinya:

“Hendaklah ia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar “

Perceraian adalah beakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami-istri. Perceraian ini dilakukan setelah adanya perbaikan (proses mediasi) baik dari pihak keluarga maupun pengadilan Agama yang memiliki kewenangan.⁹

⁷Muhammad bin Isa ibn Saūrah ibn Mūsa ibn ad-Dhahhāk at-Tarmiziyyu, *Sunan at-Tirmiziyyu* Juz IV (Mesir: cet II 1935-1985) H, 2021

⁸Ibnu mājah Abū Abdillāh Muhammad ibn yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Dāru ihyā al-kitāb al-‘Arabiyyah, 1431),h.640

⁹ Anwar Rachman S.H.dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta:Prenamedia Grup 2020), h, 219

UU Perkawinan mempersulit adanya perceraian sehingga alasan-alasan perceraian diterima.¹⁰ UU No. 1/1974 tentang perkawinan:

- a. Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak berbuat zina atau ,menjadi pemabuk, pemalas, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Sanksi Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Dan KDRT UU No.23 Tahun 2004

Pada Tahun 2001, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Dan pada tahun 2022, ditandatangani sebuah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Kesepakatan ini menyangkut pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan

¹⁰ Anwar Rachman S.H.dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata,Hukum Islam,dan Hukum Administrasi* (Jakarta:Prenamedia Grup 2020), h, 220

anak-anak yang dilaksanakan bersama dalam bentuk pengobatan dan perawatan fisik, psikis, pelayanan sosial dan hukum.¹¹

Di tingkat daerah, Gubernur provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) NO.751 Tahun 2003 tentang pembentukan Tim Penanganan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mempunyai cakupan kerja dibidang Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan, serta pendidikan dan advokasi. Tim ini beranggotakan wakil-wakil dari lingkungan pemerintah, LSM dan Lembaga Profesional lainnya.¹²

Di tingkat Regional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN menandatangani deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2004. Deklarasi ini berisi dorongan kerjasama regional dalam mengumpulkan dan mendeseminasikan data untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan.¹³

Adapun yang menjadi gagasan dan latar belakang pentingnya pembentukan UU PKDRT didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan terjadi dirumah domestik rumah tangga ataupun keluarga. Dimana kekerasan rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk fisik, Psikologis, maupun kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sudah menjurus dalam bentuk tindakan pidana dan penganiayaan dan ancaman kepada korban yang dapat

¹¹Kamala Chandarikirana dkk, *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004* (Jakarta: Rumah, Pekarangan dan Kebun, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 2005), h.17

¹²Kamala Chandarikirana dkk, *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004: Rumah, Pekarangan, dan Kebun*, hal. 119.

¹³Kamala Chandarikirana dkk, *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004: Rumah, Pekarangan, dan Kebun*, , hal, 20

menimbulkan rasa tidak aman, rasa ketakutan, atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang.

Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU PKDRT yaitu dalam rentan 2001-2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005-2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun 2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522 tahun 2007. Jumlah kekerasan terhadap perempuan (ktp) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan tahun-tahun berikutnya kenaikan angka Kekerasan Terhadap Perempuan berkisar antara 9%-30% tahun 2005, 30% tahun 2006.¹⁴

Tahun 2002, RUU diajukan kekomisi V11 DPR RI dan diseminarkan di DPR. Perkembang penting itu muncul setelah Rapat Paripurna DPR. Lalu memutuskan membahas RUU KDRT. Puncaknya pada tanggal 13 Mei 2003, melalui sidang Paripurna di DPR, RUU anti KDRT yang diusulkan kelompok perempuan secara resmi menjadi RUU Inisiatif DPR.¹⁵ Pembahasan RUU anti KDRT di DPR (Pansus komisi V11) yang dimulai pada tanggal 22 Agustus 2004 berlangsung cepat, namun cukup alot. Khususnya karena penolakan beberapa anggota dewan terhadap terobosan hukum yang menjadi dasar munculnya RUU, seperti ruang lingkup, bentuk / jenis KDRT yang mencakup *marital rape*, hukum acara tentang pembuktian dan peran-peran aparat. Selesai sidang pleno, kemudian

¹⁴Kamala chandarakirana dkk, *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004*. (Jakarta: Rumah, Pekarangan, dan Kebun, 2004), hal. 21

¹⁵Ratna Batara Munti, Suara apik : *Lahirnya UU Penghapusan dalam rumah tangga 'Sebuah bentuk terobosan hukum dan implikasinya terhadap hukum nasional '*.(Jakarta: eds II ; LBH-APIK, 2005), h.5

RUU tersebut segera dibawa ke sidang paripurna melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka keputusan akhir DPR apakah menolak atau mensahkan RUU menjadi Undang-undang.

Tahun 2004 adalah tahun yang bersejarah bagi perempuan Indonesia, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena pada tahun inilah lahir Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah diperjuangkan selama 8 tahun oleh berbagai organisasi perempuan.¹⁶ Pada tanggal 14 september 2004 dinyatakan sah dalam sidang paripurna DPR, UU yang semula dinamai UU KDRT ini kemudian pada tanggal 22 september 2004, Presiden Megawati menandatangani Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada hari yang sama, pihak sekretariat Negara mengundangkannya kedalam Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau lebih dikenal dengan UU P-KDRT.¹⁷

Ketentuan Pasal 5 UU P-PKDRT menegaskan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantara rumah tangga.* Dalam pasal 6 mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, pasal 7 tentang kekerasan psikis, pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga.

Dalam deklarasi PBB Tahun 1993 bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan pasal 2 yaitu:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga , termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas

¹⁶Kamala chandrakirana, *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004*(Jakarta: Rumah, Pekarangan dan Kebun, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan ,2005),h.18

¹⁷R,Dyatmiko soemodiharjo dkk, *kapita selekta penegakan hukum di Indonesia*, (Jakarta: cet 1 ; Perpustakaan Nasional, 2006), hal.19

anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami Istri.

2. Kekerasan secara fisik , seksual, dan psikologis, yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara.¹⁸

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan , baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan Implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang. Namun perlu di ingat fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.¹⁹

Rancangan KUHP yang ingin memasukan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Sejumlah kalangan menilai hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai Agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau bertentangan dengan

¹⁸Fathul Jannah dkk, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2003), h,12-13

¹⁹Marlia milda, “*Marital rape, Kekerasan seksual terhadap Istri*” , (Yogyakarta : PT LKis pelangi Aksara , cet 1 2007), h, 19

pancasila. Meski rumusan tersebut tidak menyebut istilah perkosaan dalam perkawinan, namun RUU tersebut telah menghilangkan kata “bukan Istrinya” pada rumusan lama segera terbentuk opini bahwa RUU KUHP mencantumkan delik baru yaitu *perkosaan dalam perkawinan*. Walaupun pada dasarnya rumusan baru tersebut sebenarnya melarang semua bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan persetujuan atau konsen kedua belah pihak.²⁰

UU No.23 tahun 2004 tentang P-KDRT pada pasal 8 menerjemahkan bahwa kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami-istri atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian UU P-KDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami-istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.²¹

Pada akhirnya, pasal pemaksaan hubungan seksual terhadap Istri (*Marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *marital rape* dengan alasan, karena masyarakat kita belum siap menerima pasal kontroversial. RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur pula berbagai jenis tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga namun relasinya tidak tercakup oleh UU

²⁰Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tentang KDRT, (Malang: LBH APIK dan pusat pengembangan hukum dan Gender fakultas hukum Universitas Brawijaya),h , 22-23

²¹Aflina Mustafaina dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual*, (Jakarta: cet I, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017), h.74

P-KDRT. Selain itu, RUU tentang penghapusan kekerasan seksual juga akan mencakup tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang belum diatur oleh UU P-KDRT dan membangun rumusan pemidanaan tersendiri mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.²²

Berbeda dengan KUHP, UU NO.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun di dalam UU tersebut ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata “*kekerasan seksual*” yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah atau diluar perkawinan, bahkan di dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual acap kali terjadi

Perlindungan hukum P-KDRT:

Pasal 16:

1. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera membeirkan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani
3. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari peradilan.

Pasal 44 Ketentuan Pidana :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) dipidana dengan

²² Aflina Mustafaina dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual*, (Jakarta: cet I, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017), h.75

pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak **Rp.15.000.000.00** (Lima belas juta rupiah)

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak **Rp.30.000.000.00** (Tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak **Rp.45.000.000** (Empat puluh lima juta)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak **Rp.50.000.000** (lima puluh juta rupiah)

Pasal 45 Ketentuan Pidana :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak **Rp.9.000.000** (sembilan juta rupiah)

BAB IV
ANALISIS HUKUM PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
TERHADAP ISTRI DAN KDRT DALAM UUD NO.23 TAHUN 2004 DAN
FIKIH ISLAM

A. Analisis hukum Islam Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual
Suami Terhadap Istri Kaitannya dalam UU No.23 Tahun 2004

Demikianlah bagaimana syari'at yang mulia ini menjelaskan betapa perkara ini tidaklah suatu perkara yang baik-baik saja, bentuk-bentuk Pemaksaan seksual suami dan KDRT terhadap istri dalam syariat Islam yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya bukan hanya kekerasan yang akan nampak pada fisik semata namun juga pada psikis seseorang khususnya perempuan. Seksual suami istri boleh dilakukan dengan cara dan bentuk apapun selama masih dalam rambu-rambu dan aturan Islam.

Sungguh, Agama Islam menganggap cumbu rayu, pekataan yang baik dan senda gurau dalam hubungan seksual adalah bagian dari ibadah yang membuat pelakunya meraih pahala dan ganjaran. Sebab, perbuatan tersebut mendatangkan kasih sayang, menanamkan benih cinta, serta mempererat ikatan dan hubungan yang terjalin antara pasangan suami dan istri. Dari Jabir bin 'Abdillah Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ لَعْوٌ وَهُوَ أَشْهُوٌّ إِلَّا أَرْبَعٌ خَصَّالٌ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ
وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَةُ أَهْلِهِ وَتَعَلُّمُ السَّبَاحَةِ¹

Artinya:

“Segala sesuatu yang tidak mengingat Allah adalah senda gurau, permainan dan kelalaian, kecuali empat hal: seorang laki-laki yang

¹Abū Abdir-Rahmān Muhammad Nasiruddīn ibn al-Haj Nuh Najātī ibn Adam, al-Albani, *silsilatul-Ahadits as-Sahīhah wa syai' min fikhiha wa fawā'idihā*, Juz I (Riyadh: Cet I Maktabah al-Ma'arif 1431) h. 315

berjalan dengan gagah di antara dua pasukan, melatih kuda, bercengkerama dengan istri dan belajar berenang”

Peneliti mencoba merangkum bentuk-bentuk Pemaksaan seksual dan KDRT yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, kekerasan itu seperti kebiasaan yang buruk ketika merobek keperawanan dan melakukan kekerasan dalam berhubungan intim, memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pada waktu yang terlarang (diharamkan): yaitu menyetubuhi istri dari dubur (anus), menyetubuhi istri pada saat haidh, memaksa pasangan menelan sperma, berbicara kasar dan ketus terhadap istri, menghina dan melecehkan nasab istri, mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dibenarkan, menjerumuskan istri ke gerbang kehinaan, tidak menggauli istri, menuduh istri berzina berbuat keji, memaksa istri berbaur dengan orang-orang asing, tidak berlaku adil di antara para istri, , memukul istri tanpa hak atau menyebabkan cedera.

Dari bentuk-bentuk diatas juga dipahami perbuatan tersebut termasuk dalam terjemah Pasal 5 UU No.23 tahun 2004. Tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dan KDRT: yaitu *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual dan Penelantaran rumah tangga”*

Demikian gambaran ragam bentuk-bentuk Pemaksaan seksual dan KDRT tidak hanya mengalami kekerasan fisik, namun istri juga dapat mengalami kekerasan psikis. Dain ini adalah merupakan sebuah kezhaliman dan dosa besar , perkawinan merupakan institusi terhormat yang dilandasi oleh sikap saling melengkapi dalam pergaulan, saling mengasihi dan mendukung dalam keadaan apapun. Bagi istri, suami berperan menutup celah kekerasan yang hanya dia hanya saja (suami) yang dapat melakukannya. Sementara istri sendiri memainkan

peranan dalam tugasnya. Maka janganlah seorang suami menzhalimi istrinya dengan menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin ia sanggupi. Dan jangan pula seorang istri besikap (*nusyudz*) dan melemahkan suaminya dengan hal-hal yang mustahil dikerjakannya, demikian pula hal-hal tersebut menyimpang dan bertentangan dengan hukum Islam.

Allah swt. berfirman dalam Qs.Ibrahim/14: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.”¹ عي

Dari Abu Dzarr Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits qudsi Allah swt. berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظْلَمُوا²

Artinya:

“Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku. Dan Aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka, janganlah kalian menzhalimi”

Demikian penjelasan dalam al-Qur'an dan hadis-hadits di atas, segala bentuk perbuatan tersebut terdapat adanya penyimpangan dan dosa besar serta kezhaliman, baik perbuatan itu dalam bentuk penindasan maupun pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Namun Kemudian, dilihat sejauh mana bentuk penyimpangannya, apakah perbuatan tersebut bertentangan terhadap prinsip-prinsip Islam yang sifatnya diharamkan oleh Allah swt atau tidak, sehingga ada dalil yang menerangkan dengan jelas. Sebab, menghukumi sesuatu perbuatan tanpa hak juga adalah suatu kezhaliman. Dan Islam

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 260

²Abū al-Husain Muslim ibn al-Alhajjād al-Kusyaīri al-Nāṣabūri, *Sahīh Muslim*, Juz IV (Bairut: Dār Ihyāut-Turāts al-Arabi 1431) h. 2577

memberikan hikmah dan pelajaran bahwa ada tahap dan proses yang dilewati sebelum melakukan keputusan.

Sejalan dengan prinsip melindungi hak-hak istri untuk menikmati hubungan seksnya, demikian juga kewajiban taat kepada suami berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syara', dan selama perintah suami tidak membawa kepada kemaksiatan dan pelanggaran dalam Islam.

Allah Swt berfirman dalam Qs.An-nisā/ : 19

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

"Dan bergaullah dengan mereka dengan cara patut"³

Allah swt berfirman dalam Qs.al-baqarah/2 :228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf , akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."⁴

Dengan merujuk pada Al-qur'an dan penjelasan hadis-hadis di atas dan pada bab sebelumnya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri, bahwa dalam Islam perihal KDRT dan seksualitas antara suami dan istri sangat di perhatikan dan merupakan perihal pokok dalam kehidupan berumah tangga. Terjadinya KDRT dalam lingkup rumah selain faktor-faktor secara umum, disebabkan di antara pasangan suami-istri tidak memahami akan hak dan kewajiban berumah tangga, serta adanya pembakangan (*Nusyudz*). Padahal dalam Agama Islam diyakini, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga salah satu turunnya

³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya* h. 80

⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya* h. 36

rahmat dari Allah swt, dengan didekatkannya sang hamba pada ketakwaan. Rumah tangga adalah pekara ibadah kepada Allah.

Hubungan seksual suami dan istri adalah perkara Ibadah, dan keagungannya terletak pada nilai-nilai pengetahuan-Nya yang dijunjung tinggi pada setiap manusia. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Zariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

"Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu⁵"

Adapun pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dan KDRT dalam UU No.23 tahun 2004 pada pasal *marital rape* bertentangan dengan prinsip lingkup rumah tangga dalam Agama, sebab Islam memandang kedudukan wanita (istri) tidak merusak nilai-nilai status dalam suatu hubungan, besar atau kecilnya setiap persoalan dalam rumah tangga, suami tetap suami dan istri tetaplah istri, Islam tidak memandang suatu bentuk "*perkosaan pada istri*" hingga ada putusan hukum yang mengikat pada keduanya (*talak*). Sehingga melepaskan seluruh atribut kehidupan berumah tangga. Sebab dalam pandangan Islam "*perkosaan*" itu terjadi diluar ikatan perkawinan.

Pasal *marital rape* dalam UU No.23 tahun 2004 juga telah mencederai prinsip-prinsip Islam akan hak dan kewajiban suami istri. Sebab, pada kenyataannya tidaklah setiap pemaksaan seksual itu menyimpang, sebagai contoh seorang suami memaksa memeluk dan mencium, meraba, bahkan menyentuh organ intim istrinya, pada saat istri sedang sakit, bahagia, atau dalam kondisi apapun. Ironisnya, kemudian sang istri tidak menerima dan memperlakukan suami dengan buruk dan kemudian melaporkannya kepihak berwajib.

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 523

Kekerasan juga terjadi sebab pembangkangan (*Nusyudz*) seorang istri terhadap suaminya. Berdasarkan ayat dan beberapa hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya memukul istri jika melakukan nusyudz.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah an Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَلَئِي تَخَافْتُوهُنَّ يُخَوِّضَنَّ فَعُضُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemmpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagia mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . Maka Saebab itu wanita yang shalih ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasehatilah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka . Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”⁶

Namun Tujuan memukul adalah untuk memperbaikinya bukan untuk membalas dendam dan bertindak semena-mena, disertai dengan Tidak menyebabkan cedera, tidak merobek kulit, tidak mematahkan tulang , dan tidak melukai daging. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan Menghindari pemukulan di wajah. Dan perlu di ingat bhawa Pemukulan merupakan upaya terakhir setelah di berikan pemahaman Agama Tujuannya adalah untuk mempebaiki, bukan membalas dendam dan unjuk keperkasaan. Pemukulan harus dilakukan diam-diam agar tidak diketahui orang lain, demi menjaga perasaannya.

Dengan penuh kesadaran, Negara Indonesia memiliki perhatian penuh kepada warga Negaranya, khususnya menjaga martabat dan kehormatan perempuan Indonesia. Bahwa UU No.23 tahun 2004 tentang P-KDRT Pasal 5, 6,

⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 84

7,dan 8, menjawab dengan tegas bagaimana pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang, dan bahwa perempuan mempunyai hak perlindungan sebagai warga Negara Indonesia. Dengan, Adanya undang-undang No.23 Tahun 2004, Negara hadir sebagai pelindung bagi korban dari tindak kekerasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Pemaksaan seksual dan KDRT terhadap istri diantaranya adalah seperti kebiasaan yang buruk ketika merobek keperawanan dan melakukan kekerasan dalam berhubungan intim, memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pada waktu yang terlarang (diharamkan): yaitu menyetubuhi istri dari dubur (anus), menyetubuhi istri pada saat haidh, memaksa pasangan menelan sperma, berbicara kasar dan ketus terhadap istri, menghina dan melecehkan nasab istri, mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dibenarkan, menjerumuskan istri ke gerbang kehinaan, tidak menggauli istri, menuduh istri berzina berbuat keji, memaksa istri berbaur dengan orang-orang asing, tidak berlaku adil di antara para istri, mengintimidasi istri dengan talaq dan menceraikannya tanpa alasan yang dibenarkan, memukul istri tanpa hak atau menyebabkan cedera,. Ragam bentuk tersebut adalah suatu kezholiman bahkan bisa terjatuh pada dosa besar.
2. Peneliti berkesimpulan dalam penelitian ini, merujuk pada al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. adalah menurut hukum Islam segala bentuk perbuatan KDRT dan Pemaksaan kekerasan seksual terhadap istri adanya suatu bentuk penyimpangan, kezhaliman dan bahkan terjatuh pada dosa besar. Baik perbuatan itu dalam bentuk penindasan maupun pemaksaan, penganiayaan yang menimbulkan cedera fisik dan psikis. Kendati demikian, Islam memandang perbuatan tersebut dilihat sejauh mana pokok masalah, atau bentuk penyimpangannya, apakah perbuatan tersebut bertentangan terhadap prinsip-prinsip Islam yang sifatnya

3. diharamkan oleh Allah swt. atau tidak, sehingga ada dalil yang menerangkan dengan jelas. Sebab menghukumi sesuatu perbuatan tanpa hak juga adalah suatu kezhaliman, Dan benteng dari kokohnya ikatan pernikahan dalam rumah tangga adalah, adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami-istri. Adapun kaitannya, pada rumusan pasal Pemaksaan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam UU No.23 tahun 2004 masih kontroversial pada masyarakat secara umum karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. UU No.23 tahun 2004 pada pasal (*Marital rape*) juga telah mencederai prinsip-prinsip Islam akan hak dan kewajiban suami istri. Sebab, dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, pada kenyataannya tidaklah setiap pemaksaan seksual itu menyimpang dan telarang, dan perbuatan KDRT itu tidak selamanya dipahami keras namun Islam memandang sikap tegas akan masing-masing kedua belah pihak dalam menjalankan fungsinya. Adanya penentangan itu dapat terlihat dalam Qs. an-Nisa pada ayat 34 kaitannya dengan undang-undang UU No.23 tahun 2004 tentang P-KDRT Pasal 5, 6, 7, dan 8. Dan Negara hadir sebagai pelindung bagi korban dari tindak kekerasan
4. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual suami terhadap istri KDRT menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami Istri ketika akad nikah (*Sighat ta'liq talaq*) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*khulu'*). Allah Swt. telah menetapkan talak sebagai solusi jalan keluar bagi suami-istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya. Sedangkan perlindungan hukum Pada UU No.23 Tahun 2004 yakni pada pasal-pasal pidana KDRT Terdapat pada pasal 16, 44, dan 45.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis.

1. Al-qur'an dan al-hadis merupakan teks pedoman bagi umat Islam dalam segala hal baik dalam beribadah dan bermuamalah. Pada titik ini posisi Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan penganutnya kearah yang benar. Wanita dalam Islam memiliki keutamaan dan kemuliaan, sebagaimana laki-laki memiliki kelebihan atas wanita. kehidupan pernikahan sangat di atur dengan begitu sempurna, bahkan jauh sebelum disahkannya UU P-KDRT. Hubungan suami-istri satu sama lain memiliki fungsi dan peranan. Memahaminya bukan hanya dengan konsep dan konteks, dengan akal yang terbatas, tanpa dalil autentik dan kejelasan sumbernya bisa menjadikan pemahaman itu multi tafsir. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa: 4.
2. Islam memandang Segala bentuk pemaksaan seksual yang menyimpang, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh suami maupun istri, adalah suatu kezhaliman dan perbuatan tersebut bisa menjatuhkan seseorang pada dosa besar, Kemudian Negara hadir dengan perlindungannya dalam pasal-pasal pidana, terhadap tindak kekerasan dala rumah tangga, dengan adanya UU No.23 tahun 2004.

C. Saran

1. Kepada Pemerintah hendaknya dalam menetapkan suatu keputusan hukum dengan tidak menimbulkan spekulasi panjang bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin, agar memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan landasan dan tuntuan Agama, sehingga aturan yang ada tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga para pelaku, dan korban kekerasan dan penyimpangan seksual dan KDRT

mendapatkan efek jera bagi pelaku dan tidak mau mengulangi perbuatannya.

2. Kepada masyarakat umum khususnya umat Islam hendaknya mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Khususnya masalah yang berkaitan dengan perkara berumah tangga dan juga tentang perkara lainnya, sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat. Teruslah bersemangat dan memiliki keinginan besar untuk menuntut 'Ilmu Agama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.
3. Kepada Peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian ini dari sisi efektifitas sanksi dan upaya-upaya penanggulangan penyimpangan seksual suami terhadap istri dan KDRT menurut Ulama dan mazhab fikih Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim,

Bakar Abu, Rifa'I, *Pengantar metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka Press UIN Kalijaga, 2021.

Abū Ḥusain , Muslim ibn al-hajāj al-Qusyaīrī al-Naīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Juz II Bei Apriani rūt: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah , h. 1090.

Rasyid Ridho, Muḥammad *Tindakan Pemerkosaan Suami terhadap Istri (marital rape) dalam tinjauan hukum Islam, dan UUD NO.23 tahun 2004 tentang P-KDRT*. Ponorogo:Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 2020

Abudiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri 2018

Apriani Nur, *Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pola Pendidikan Terhadap Istri yang Nusyudz Menurut Hukum Islam*, Makassar:UIN Alauddin Makassar 2011

Salim, syahrūm , *metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Citapustaka media, 2012

Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN, 2020

Ḥusain Abū, Muslīm ibn al-hajāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Juz II Bairut: Dār Ihya al-Kitāb al-‘Arabiyyah 1431 h. 1468.

Abdillāh Muḥammad , Abū ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II beirut: dār Ihya al-qutub al-‘Arabiyyah, h. 1213.

hamzah ‘Abdul , Abū Lathif Al-Ghamidi, *Al-‘Unfu al-Usari*, (Jeddah: cet 1 Kindah Lil I’lām Wan Nasyr, 2008, h, 1

Manshur , Majdi ibn ibn sayyid asy-syuri “*Tuhfah al ‘urusain*” , Mesir : Maktabah al-Ilm 2017, h, 184

yunisa Nanda,”*UUD R.I. NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, Jakarta: Permata pres , 2014, h. 2

Kamus pusat Bahasa, KBI, (Jakarta:Pusat Bahasa , 2008, hal. 1287

Hardani , Sofia dkk, *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, Riau: PSW UIN Sultan syarif Kasim, 2010 h.156

Kamal ibn , Usamah ibn ‘Abdir Razzaq, *Isyaratun Nisā minal Alif ilal yā* , Riyadh: cet 1; Dārul wathan, 1819

Abu umar basyir, *Panduan berhubungan intim dalam perspektif Islam*, Sukoharjo : Rumah Dzikir, 2006

Purwanti, Hastry , *Sumy Kekerasan seksual pada perempuan*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021

Rachman, Anwar dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* Jakarta: Prenamedia Grup 2020,

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tindakan Pemerkosaan Suami terhadap Istri marital rape dalam tinjauan hukum Islam, dan UUD NO.23 tahun 2004 tentang P-KDRT*. Ponorogo: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 2020.

Abudiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri 2018,

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN, 2020

Abdul muqsit Alghozali, dkk, *Tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan (bunga rampai pemikiran utama muda*, Jakarta: Rahima., cet ; 1 2002

Amin Qasim, *Sejarah penindasan perempuan, Menggugat Islam laki-laki , Menggurat perempuan baru*, Yogyakarta : IRCISoD, cet 1 , 2003

Marlia ,milda , *Marital rape, Kekerasan seksual terhadap Istri*, Yogyakarta : PT LKis , Pelangi aksara, 2007

Sofia Hardani dkk, *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, Pekan baru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan syarif Kasim Riau, 2010

Muhammad Shohib dkk, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an*, Jakarta : Lajnah pentashihan mushaf Al-qur'an, 2012

Candra setia budi, *Seorang istri tewas dibunuh suaminya gegara uang habis dipakai untuk belanja*, Kompas.com, di akses dari <http://regional.kompas.com>, 2021

<http://gridhealth.id.com/> Nikita yulia ferdiaz 27 Maret 2019

<http://m.liputan6.com/health/read/668608/kebiasaan-aneh-suami/Melly> febrida (19 Agustus 2021)

Grid.ID,acog.org.Sexinfo.soc.ucsb.ed/ Nikita Yulia Ferdiaz 14 September 2021

Abū husīn Muslim Ibnu Hajjāj al-kusyaīry al-Naisabūry, *Sahīh Muslim*, Juz V Abū Abdurrahmān Ahmad ibn syu'aīb ibn 'Alī al-khurasāni an-Nasā'I, *As-sunanū as-sugra linnasa'I*, Juz V haliba: cet II, Maktabah al-matbuah al-islamiyah, 1433

IIBairut: Dār Ihyā'u at-Turātsul 'arabi, 1431

Abū al-husaīn muslim ibn al-Hajjaj al-Kusyaīry al-Nāisabūri, *Sahīh Muslim* Juz II, (Bāirut: Dār Ihyā'ul kitab al-'Arabiyyah, 1431

Abū al-husaīn muslim ibn al-Hajjāj al-Kusyaīry al-Nāisabūri, *Sahīh Muslim* Juz I, Bāirut: Dār Ihyāu at-Turātsi al-'Arabiyyah, 1431

Abū abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-mugīrah ibn bardizbah, *Sahīh al-Bukhāri* Juz VII Bāirut: cet I Dār Tuqan-Najāh, 1422

Abū Abdir-Rahman Ahmad ibn Syu'aīb ibn Alī al-Khurasāni, *as-Sunanū as-Sugro li an-Nasāi*, Juz VII Halaba: cet II, Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah 1806-1986

Abū dāud sulaīman ibn al-asy'ats ibn ishāk ibn basyir assijistāni, *sunan abū dāūd*, juz IV (bāirut: Maktabah al-asyariah, 1431

Mājah, Ibnu Abu Abdillāh Muhammad ibn yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majāh* Dāru ihyā al-kitab al-'Arabiyyah, 1431

Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV Bairut Cet: I Dar tukun-Najati 1422

Ahmad Ibnu 'Alī Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Fathul bāri* Juz XIII Bairut: Dār Al-ma'rifah, 1379

Masdar f, Mas'udi "Islam dan hak-hak reproduksi perempuan" Bandung : PT.Mizan, 1997

Abdillāh, Abū Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *sahīh al-Bukhāri*, Juz VII Bairut: Cet I Dār Tukun-Najāh 1422

Abu al- Husain Muslim bi al-Hajjaj al-Kusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II Bairut Dar Ihyāut-Turats al-Arabi 1431

Ismā'il Ibnu 'Umar Ibnu Katsīr Al-Qurasyi al-Basri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II Damaskus: Dār Thayyibah, cet.2 1420

Abū dāūd Sulāīman ibn Al-asy'ats ibn Ishāk ibn Basyīr Ibn Syadad ibn Amru al-Azdi al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāūd*, Juz II Bairut: al-Maktabah al-Asiriyah 1431

Syuri Majdi bin manshur bin sayyid, *Tuhfah al-Arusain*, Jakarta : Pustaka At-tazkia, 2009.

‘Umar, Isma’il Ibnu ‘Umar, Ibnu Katsir Al-Qurasyi al-Basri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Damaskus: Dār Thayyibah, cet.2 1420

husain Abu, Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-kusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz VII ,Bairut: Dār Ihyā’u at-Turātsul ‘arabi, 1431

Hamzah Abu, Abu hamzah ‘Abdūl Lathil al-Ghamidi, *Al-‘Unfu Al ‘Usari*,cet 1 2008, Jeddah: Kindah Lil I’lām Wan Nasyr

Muhammad bin Isa ibn Saūrah ibn Mūsa ibn ad-Dhahhāk at-Tarmiziyyu, *Sunan at-Tirmiziyyu* Juz IV Mesir: cet II 1935-1985

Munti, Ratna Batara, Suara apik : *Lahirnya UU Penghapusan dalam rumah tangga ‘Sebuah bentuk terobosan hukum dan implikasinya terhadap hukum nasional .’*LBH-APIK Jakarta , 2005.

Soemodiharjo, R,Dyatmiko dkk, *kapita selekta penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: cet 1 ; Perpustakaan Nasional, 2006

jannah Fathul dkk, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2003

Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tentang KDRT, Malang: LBH APIK dan pusat pengembangan hukum dan Gender fakultas hukum Universitas Brawijaya

Mustafainah, Aflina, *Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Penghapusan kekerasan seksual*, Jakarta : Komisi Nasioanal Anti kekerasan terhadap perempuan, 2017.

Madj Loes, *Pengantar Hukum Perdata Islam*, Jakarta : CV.Amalia 1986.

Abū Abdir-Rahmān Muhammad Nasiruddīn ibn al-Haj Nuh Najāti ibn Adam, al-Albani, *silsilatul-Ahadits as-Sahīhah wa syai’ min fikhiha wa fawāidihā*, Juz I Riyadh: Cet I Maktabah al-Ma’arif 1431

Abū al-Husaīn Muslim ibn al-Alhajjād al-Kusyaīri al-Naīsabūri, *Sahīh Muslim*, Juz IV Bairut: Dār Ihyāut-Turāts al-Arabi 1431

Kesowo, Bambang , UU Republik Indonesia NO.23 Tahun 2004 tentang P-KDRT, Jakarta : Deputi Sekretaris Kabinet bidang hukum perundang-undangan, 2004.

Chandrakirana Kamala , *Lokus kekerasan terhadap perempuan 2004: Rumah, Pekarangan, dan Kebun*, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2005.

Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN, 2020.

Naīsābūrī, Abū Ḥusāin Muslim bin al-hajāj al-Qusyaīrī, *Ṣahīh Muslīm*, Juz 2 Beirut: Dār Ihya al-Kutub.

Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tentang KDRT, Malang: LBH APIK dan pusat pengembangan hukum dan Gender fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Ningtiyas, AD Kusuma dkk, “*Seksualitas dan Agama*” Jakarta : PT Alex media komputindo, 2015.

Prijatni, Ida, Dkk “*Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*” Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Purwanti, Sumy Hastry, *Kekerasan seksual pada perempuan*, Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021.

Qasim, Amin, *Sejarah penindasan perempuan, Menggugat Islam laki-laki , Menggurat perempuan baru*, Yogyakarta : IRCISoD, cet 1 , 2003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Beni Murdani
Tempat tanggal Lahir : Otak Lendang, 10-11-1990
Alamat : Desa Pebatae, Kec. Bumi
kab. Morowali
NIM/NIMKO : 181011096/85810418096
Nama Ayah : Sudirman Salik
Nama Ibu : Munirah

B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri Akar-akar : Tamat Tahun 2001
Ponpes Nurul Bayan Lombok (SMP) : Tamat Tahun 2004
Ponpes Nurul bayan (SMA) : Tamat Tahun 2007
Tahfidzul Qur'an Ma'had Al-bir Unismu : Tamat Tahun 2009-2012
Makassar
D2 Program Jurusan Bahasa Arab Ma'had Albir : Tamat 2012-2014
Unismu Makassar (I'dad Lughawi)